



**P U T U S A N**

**Nomor 63 /Pdt.G/2021/PN Smd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumedang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut perkara antara :

**EMPUN SUKMINI**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, alamat Dusun Ujung jaya Rt 04/Rw 09 Desa Ujung Jaya , Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa barat

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**MELAWAN**

1. Gubernur Provinsi Jawa Barat, Cq. Bupati Kepala Daerah TK.II Kabupaten Sumedang beralamat di Induk Pusat Pemerintah Kabupaten Sumedang, Jalan Prabu Tajimalela No. 234 Sumedang diwakili oleh kuasa Khusus yaitu Dodi Yohandi, dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah di didaftarkan ke Panitera Hukum Nomor 1176/SK/2021/PNSmd tertanggal 2 Desember 2021 Pengadilan Negeri Sumedang ;  
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
2. Tim Pelaksana Pembebasan Tanah (P2T) dahulu Panitia Sembilan ( terdiri dari BPN, PU, dan Instansi terkait ) Kabupaten Sumedang beralamat di Induk Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang, Jalan Prabu Tajimalela No. 234 Sumedang;  
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;
3. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ) Provinsi Jawa Barat, beralamat di Jalan Raya Cibeureum No. 50 Bandung 40148 ;  
diwakili oleh kuasa Khusus yaitu Dr Eri Satriana S.H,M.H, dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:SKK-20/SU04/2021 tertanggal 12 November 2021 yang telah di didaftarkan ke Panitera Hukum nomor 1170/SK/2021/PNSmd tertanggal 30 November 2021 Pengadilan Negeri Sumedang  
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;

*Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd Halaman 1 dari 62*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, Cq. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung, Cq. SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE beralamat di Jalan Raya Bendungan Jatigede Km.15 Desa Cijeungjing, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang ;  
diwakili oleh kuasa Khusus yaitu Budi Gunawan S.H,M.H,dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2021 yang telah di daftarkan ke Panitera Hukum tertanggal 30 November 2021 Pengadilan Negeri Sumedang

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd tanggal 29 Oktober 2021 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd tanggal 29 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang dalam Register Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa dahulu telah hidup berumah tangga bapak SUMARNA bin ASHARI dan ibu SUYAMAH;
- Bahwa dalam rumah tangganya bapak SUMARNA bin ASHARI dengan SUYAMAH dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
  1. Almarhumah ADE MAAH Lahir di Sumedang. Jenis Kelamin Perempuan (Kakak Penggugat) ;
  2. EMPUN SUKMINI Lahir di Sumedang, tanggal 09 November 1969. Jenis Kelamin Perempuan (Penggugat) ;
- Bahwa selain dikaruniai 2 (dua) orang anak, bapak SUMARNA bin ASHARI dengan SUYAMAH mempunyai harta dimana harta tersebut telah dikuasakan kepada Penggugat untuk mengurusnya, tanah tersebut berupa :

Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd Halaman 2 dari 62

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Satu bidang Tanah Sawah, 3705 m2, Letter C/Persil 1796 dan II b, yang terletak di Blok Bantarawi Landeuh, Desa Padajaya, Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Peta 648 A, nomor gambar 233, dan nomor urut 93 sesuai dengan Peta bidang existing hasil overlay dengan peta rincikan tahun 1984;
2. Satu bidang Tanah Sawah, 1.346 m2, Letter C/Persil 1796 dan 15, yang terletak di Blok Bantarawi Landeuh, Desa Padajaya, Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Peta 665, nomor gambar 418, dan nomor urut 112 sesuai dengan Peta bidang existing hasil overlay dengan peta rincikan tahun 1984;
3. Satu bidang Tanah Sawah, 1078 m2, Letter C/Persil 1796 dan II b, yang terletak di Blok Bantarawi Landeuh, Desa Padajaya, Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Peta 649, nomor gambar 276, dan nomor urut 114 sesuai dengan Peta bidang existing hasil overlay dengan peta rincikan tahun 1984;
4. Satu bidang Tanah Pemukiman, 200 m2, Letter C/Persil 1796 dan II b, yang terletak di Blok Bantarawi Landeuh, Desa Padajaya, Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Peta 666, nomor gambar 419, dan nomor urut 117 sesuai dengan Peta bidang existing hasil overlay dengan peta rincikan tahun 1984;
5. Satu bidang Tanah Pemukiman, 388 m2, Letter C/Persil 1796, yang terletak di Blok Bantarawi Landeuh, Desa Padajaya, Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Peta 648, nomor gambar 206, dan nomor urut 61 sesuai dengan Peta bidang existing hasil overlay dengan peta rincikan tahun 1984;
6. Satu bidang Tanah Pemukiman, 180 m2, Letter C/Persil 1796 dan 2b, yang terletak di Blok Bantarawi Landeuh, Desa Padajaya, Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Peta 648, nomor gambar 191, dan nomor urut 47 sesuai dengan Peta bidang existing hasil overlay dengan peta rincikan tahun 1984;
7. Satu bidang Tanah Sawah, 300 m2, Letter C/Persil 1796, yang terletak di Blok Bantarawi Landeuh, Desa Padajaya, Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Peta 665, nomor gambar 430, sesuai dengan Peta bidang existing hasil overlay dengan peta rincikan tahun 1984;

*Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd Halaman 3 dari 62*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Satu bidang Tanah Sawah, 1346 m<sup>2</sup>, Letter C/Persil 1796 dan II b, yang terletak di Blok Bantarawi Landeuh, Desa Padajaya, Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Peta 665, nomor gambar 415, dan nomor urut 113 sesuai dengan Peta bidang existing hasil overlay dengan peta rincian tahun 1984;
9. Satu bidang Tanah Sawah, 1418 m<sup>2</sup>, Letter C/Persil 1796 dan II b, yang terletak di Blok Bantarawi Landeuh, Desa Padajaya, Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Peta 665, nomor gambar 314, sesuai dengan Peta bidang existing hasil overlay dengan peta rincian tahun 1984;
- Bahwa pada sekitar akhir tahun 1982 tanah-tanah milik Penggugat tersebut diatas, terdata dalam proyek Waduk Jatigede oleh Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan yang pada waktu itu dikenal dengan sebutan Panitia Sembilan pendataan daerah genangan Waduk Jatigede ( Tergugat ) ;
- Bahwa pada tahun 1984 tanah-tanah dan bangunan milik Orang Tua Penggugat mendapat ganti rugi dari Tergugat IV yaitu sebagai berikut :
  1. Satu bidang Tanah Sawah, 3705 m<sup>2</sup>, Letter C/Persil 1796 dan II b, yang terletak di Blok Bantarawi Landeuh, Desa Padajaya, Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Peta 648 A, nomor gambar 233, dan nomor urut 93 sesuai dengan Peta bidang existing hasil overlay dengan peta rincian tahun 1984 tercatat seluas 3661 m<sup>2</sup> dengan jumlah pembayaran sejumlah Rp. 1.691.613,- (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tiga belas rupiah) perkiraan harga Rp. 462,-(empat ratus enam puluh dua rupiah) per m<sup>2</sup>, sehingga sisa luas tanah pada bidang itu yang belum dibayar adalah 3705 m<sup>2</sup> dikurangi 3661 m<sup>2</sup> sama dengan 44 m<sup>2</sup> ;
  2. Satu bidang Tanah Sawah, 1.346 m<sup>2</sup>, Letter C/Persil 1796 dan 15, yang terletak di Blok Bantarawi Landeuh, Desa Padajaya, Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Peta 665, nomor gambar 418, dan nomor urut 112 sesuai dengan Peta bidang existing hasil overlay dengan peta rincian tahun 1984, belum mendapatkan ganti rugi;
  3. Satu bidang Tanah Sawah, 1078 m<sup>2</sup>, Letter C/Persil 1796 dan II b, yang terletak di Blok Bantarawi Landeuh, Desa Padajaya, Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Peta

*Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd Halaman 4 dari 62*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

649, nomor gambar 276, dan nomor urut 114 sesuai dengan Peta bidang existing hasil overlay dengan peta rincian tahun 1984, terdapat kesalahan klasifikasi tanah yang seharusnya tanah sawah pada saat pembayaran dibayar tanah darat. Diperkirakan harga tanah darat dahulu Rp. 350 (tiga ratus lima puluh rupiah) per m2, sedangkan tanah sawah seharusnya Rp. 600 (enam ratus rupiah) per m2;

4. Satu bidang Tanah Pemukiman, 200 m2, Letter C/Persil 1796 dan II b, yang terletak di Blok Bantarawi Landeuh, Desa Padajaya, Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Peta 666, nomor gambar 419, dan nomor urut 117 sesuai dengan Peta bidang existing hasil overlay dengan peta rincian tahun 1984, terdapat kesalahan klasifikasi tanah yang seharusnya tanah sawah pada saat pembayaran dibayar tanah darat. Diperkirakan harga tanah darat dahulu Rp. 350 (tiga ratus lima puluh rupiah) per m2, sedangkan tanah sawah seharusnya Rp. 462 (empat ratus enam puluh dua rupiah) per m2 sesuai dengan nilai harga tanah yang dibayar di point nomor 1 (satu);
5. Satu bidang Tanah Pemukiman, 388 m2, Letter C/Persil 1796, yang terletak di Blok Bantarawi Landeuh, Desa Padajaya, Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Peta 648, nomor gambar 206, dan nomor urut 61 sesuai dengan Peta bidang existing hasil overlay dengan peta rincian tahun 1984, terdapat kesalahan klasifikasi tanah yang seharusnya tanah sawah pada saat pembayaran dibayar tanah darat. Diperkirakan harga tanah darat dahulu Rp. 350 (tiga ratus lima puluh rupiah) per m2, sedangkan tanah sawah seharusnya Rp. 462 (empat ratus enam puluh dua rupiah) per m2 sesuai dengan nilai harga tanah yang dibayar di point nomor 1 (satu);
6. Satu bidang Tanah Pemukiman, 180 m2, Letter C/Persil 1796 dan 2b, yang terletak di Blok Bantarawi Landeuh, Desa Padajaya, Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Peta 648, nomor gambar 191, dan nomor urut 47 sesuai dengan Peta bidang existing hasil overlay dengan peta rincian tahun 1984, terdapat kesalahan klasifikasi tanah yang seharusnya tanah sawah pada saat pembayaran dibayar tanah darat. Diperkirakan harga tanah

Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd Halaman 5 dari 62

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darat dahulu Rp. 350 (tiga ratus lima puluh rupiah) per m2, sedangkan tanah sawah seharusnya Rp. 462 (empat ratus enam puluh dua rupiah) per m2 sesuai dengan nilai harga tanah yang dibayar di point nomor 1 (satu);

7. Satu bidang Tanah Sawah, 300 m2, Letter C/Persil 1796, yang terletak di Blok Bantarawi Landeuh, Desa Padajaya, Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Peta 665, nomor gambar 430, sesuai dengan Peta bidang existing hasil overlay dengan peta rincikan tahun 1984, belum mendapatkan ganti rugi;
8. Satu bidang Tanah Sawah, 1346 m2, Letter C/Persil 1796 dan II b, yang terletak di Blok Bantarawi Landeuh, Desa Padajaya, Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Peta 665, nomor gambar 415, dan nomor urut 113 sesuai dengan Peta bidang existing hasil overlay dengan peta rincikan tahun 1984, terdapat kesalahan klasifikasi tanah yang seharusnya tanah sawah pada saat pembayaran dibayar tanah darat. Diperkirakan harga tanah darat dahulu Rp. 350 (tiga ratus lima puluh rupiah) per m2, sedangkan tanah sawah seharusnya Rp. 600 (enam ratus rupiah) per m2;
9. Satu bidang Tanah Sawah, 1418 m2, Letter C/Persil 1796 dan II b, yang terletak di Blok Bantarawi Landeuh, Desa Padajaya, Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Peta 665, nomor gambar 314, sesuai dengan Peta bidang existing hasil overlay dengan peta rincikan tahun 1984, belum mendapatkan ganti rugi;

- Bahwa pada waktu itu juga ketika mengetahui tanah-tanahnya yang dibebaskan dan diberikan ganti rugi oleh Para Tergugat tidak sesuai luas serta memang belum di bayar Penggugat mengajukan protes/ komplain kepada pihak Tergugat melalui Pemerintahan Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa ketika diadakan pengecekan data di kantor Desa Padajaya, sesuai dengan fotocopy sertifikat yang dipegang oleh Penggugat memang terdapat kesalahan ukuran luas;
- Bahwa dengan demikian ada kesimpangsiuran data yang ada pada Desa Padajaya dan kepemilikan Penggugat, maka Penggugat mengajukan komplain untuk diadakan pengukuran ulang ;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd Halaman 6 dari 62



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemerintah desa menyarankan supaya datang langsung ke kantor Tergugat IV untuk mengajukan komplain ;
- Bahwa pada awal tahun 2012 Penggugat mendatangi kantor Tergugat IV di Jalan Raya Bendungan Jatigede KM. 15, Desa Cijeungjing, Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa pada waktu itu petugas yang ada di kantor Tergugat IV menyarankan untuk melakukan pengukuran ulang silahkan ukur ulang dengan pemerintah desa setempat (Tergugat ) ;
- Bahwa sebelum menggenangi waduk Jatigede tersebut para Tergugat seharusnya menginventarisir kembali dengan cara melakukan pengukuran ulang terhadap Perangkat Desa Padajaya;
- Bahwa dengan demikian Penggugat berhak mendapatkan kekurangan ganti rugi dari Tergugat IV senilai harga sekarang yaitu :
  - Satu bidang Tanah Sawah, 3705 m2, Letter C/Persil 1796 dan II b, yang terletak di Blok Bantarawi Landeuh, Desa Padajaya, Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Peta 648 A, nomor gambar 233, dan nomor urut 93 sesuai dengan Peta bidang existing hasil overlay dengan peta rincian tahun 1984 tercatat seluas 3661 m2 dengan jumlah pembayaran sejumlah Rp. 1.691.613,- (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tiga belas rupiah) perkiraan harga Rp. 462,-(empat ratus enam puluh dua rupiah) per m2, sehingga sisa luas tanah pada bidang itu yang belum dibayar adalah 3705 m2 dikurangi 3661 m2 sama dengan 44 m2 sehingga kekurangan ganti rugi yang harus diterima dengan harga sekarang adalah 44 m2 x Rp. 150.000,- = Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);
  - Satu bidang Tanah Sawah, 1.346 m2, Letter C/Persil 1796 dan 15, yang terletak di Blok Bantarawi Landeuh, Desa Padajaya, Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Peta 665, nomor gambar 418, dan nomor urut 112 sesuai dengan Peta bidang existing hasil overlay dengan peta rincian tahun 1984, belum mendapatkan ganti rugi, sehingga ganti rugi yang harus diterima dengan harga sekarang adalah 1.346 m2 x Rp. 150.000,- = Rp. 201.900.000,- (dua ratus satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
  - Satu bidang Tanah Sawah, 1078 m2, Letter C/Persil 1796 dan II b, yang terletak di Blok Bantarawi Landeuh, Desa Padajaya, Kecamatan Wado

Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd Halaman 7 dari 62

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Peta 649, nomor gambar 276, dan nomor urut 114 sesuai dengan Peta bidang existing hasil overlay dengan peta rincian tahun 1984, terdapat kesalahan klasifikasi tanah yang seharusnya tanah sawah pada saat pembayaran dibayar tanah darat. Diperkirakan harga tanah darat dahulu Rp. 350 (tiga ratus lima puluh rupiah) per m<sup>2</sup>, sedangkan tanah sawah seharusnya Rp. 600 (enam ratus rupiah) per m<sup>2</sup>. Sehingga kekurangan ganti rugi yang harus diterima dengan harga sekarang adalah 1078 m<sup>2</sup> x Rp. 150.000,- = Rp. 161.700.000,- (seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus ribu rupiah);

- Satu bidang Tanah Pemukiman, 200 m<sup>2</sup>, Letter C/Persil 1796 dan II b, yang terletak di Blok Bantarawi Landeuh, Desa Padajaya, Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Peta 666, nomor gambar 419, dan nomor urut 117 sesuai dengan Peta bidang existing hasil overlay dengan peta rincian tahun 1984, terdapat kesalahan klasifikasi tanah yang seharusnya tanah sawah pada saat pembayaran dibayar tanah darat. Diperkirakan harga tanah darat dahulu Rp. 350 (tiga ratus lima puluh rupiah) per m<sup>2</sup>, sedangkan tanah sawah seharusnya Rp. 462 (empat ratus enam puluh dua rupiah) per m<sup>2</sup> sesuai dengan nilai harga tanah yang dibayar di point nomor 1 (satu). Harga bayar dahulu seharusnya 200 m<sup>2</sup> x Rp. 350,- = Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan untuk harga tanah sekarang 200 m<sup>2</sup> x Rp. 105.000,- = Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah). Sehingga kekurangan ganti rugi yang harus diterima dengan harga sekarang adalah Rp. 21.000.000,00 – Rp. 70.000,00 = Rp. 20.930.000,- (dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Satu bidang Tanah Pemukiman, 388 m<sup>2</sup>, Letter C/Persil 1796, yang terletak di Blok Bantarawi Landeuh, Desa Padajaya, Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Peta 648, nomor gambar 206, dan nomor urut 61 sesuai dengan Peta bidang existing hasil overlay dengan peta rincian tahun 1984, terdapat kesalahan klasifikasi tanah yang seharusnya tanah sawah pada saat pembayaran dibayar tanah darat. Diperkirakan harga tanah darat dahulu Rp. 350 (tiga ratus lima puluh rupiah) per m<sup>2</sup>, sedangkan tanah sawah seharusnya Rp. 462 (empat ratus enam puluh dua rupiah) per m<sup>2</sup> sesuai

*Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd Halaman 8 dari 62*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai harga tanah yang dibayar di point nomor 1 (satu). Harga bayar dahulu seharusnya  $388 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 350,- = \text{Rp. } 135.800,-$  (seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah), sedangkan untuk harga tanah sekarang  $388 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 105.000,- = \text{Rp. } 40.740.000,-$  (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). Sehingga kekurangan ganti rugi yang harus diterima dengan harga sekarang adalah  $\text{Rp. } 40.740.000,00 - \text{Rp. } 135.800,00 = \text{Rp. } 40.604.200,-$  (empat puluh juta enam ratus empat ribu dua ratus rupiah);

- Satu bidang Tanah Pemukiman, 180 m<sup>2</sup>, Letter C/Persil 1796 dan 2b, yang terletak di Blok Bantarawi Landeuh, Desa Padajaya, Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Peta 648, nomor gambar 191, dan nomor urut 47 sesuai dengan Peta bidang existing hasil overlay dengan peta rincian tahun 1984, terdapat kesalahan klasifikasi tanah yang seharusnya tanah sawah pada saat pembayaran dibayar tanah darat. Diperkirakan harga tanah darat dahulu  $\text{Rp. } 350$  (tiga ratus lima puluh rupiah) per m<sup>2</sup>, sedangkan tanah sawah seharusnya  $\text{Rp. } 462$  (empat ratus enam puluh dua rupiah) per m<sup>2</sup> sesuai dengan nilai harga tanah yang dibayar di point nomor 1 (satu). Harga bayar dahulu seharusnya  $180 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 350,- = \text{Rp. } 63.000$  (enam puluh tiga ribu rupiah), sedangkan untuk harga tanah sekarang  $180 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 105.000,- = \text{Rp. } 18.900.000,-$  (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah). Sehingga kekurangan ganti rugi yang harus diterima dengan harga sekarang adalah  $\text{Rp. } 18.900.000,00 - \text{Rp. } 63.000,00 = \text{Rp. } 18.837.000,-$  (delapan belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Satu bidang Tanah Sawah, 300 m<sup>2</sup>, Letter C/Persil 1796, yang terletak di Blok Bantarawi Landeuh, Desa Padajaya, Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Peta 665, nomor gambar 430, sesuai dengan Peta bidang existing hasil overlay dengan peta rincian tahun 1984, belum mendapatkan ganti rugi. Sehingga ganti rugi yang harus diterima dengan harga sekarang adalah  $300 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 150.000,- = \text{Rp. } 45.000.000,-$  (empat puluh lima juta rupiah);
- Satu bidang Tanah Sawah, 1346 m<sup>2</sup>, Letter C/Persil 1796 dan II b, yang terletak di Blok Bantarawi Landeuh, Desa Padajaya, Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Peta 665,

Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd Halaman 9 dari 62

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor gambar 415, dan nomor urut 113 sesuai dengan Peta bidang existing hasil overlay dengan peta rincian tahun 1984, terdapat kesalahan klasifikasi tanah yang seharusnya tanah sawah pada saat pembayaran dibayar tanah darat. Diperkirakan harga tanah darat dahulu Rp. 350 (tiga ratus lima puluh rupiah) per m<sup>2</sup>, sedangkan tanah sawah seharusnya Rp. 600 (enam ratus rupiah) per m<sup>2</sup>. Harga bayar dahulu seharusnya 1346 m<sup>2</sup> x Rp. 350,- = Rp. 471.100 (empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah), sedangkan untuk harga tanah sekarang 1346 m<sup>2</sup> x Rp. 105.000,- = Rp. 201.900.000,- (dua ratus satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Sehingga kekurangan ganti rugi yang harus diterima dengan harga sekarang adalah Rp. 201.900.000,00 – Rp. 471.100,00 = Rp. 201.428.900,- (dua ratus satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);

- Satu bidang Tanah Sawah, 1418 m<sup>2</sup>, Letter C/Persil 1796 dan II b, yang terletak di Blok Bantarawi Landeuh, Desa Padajaya, Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Peta 665, nomor gambar 314, sesuai dengan Peta bidang existing hasil overlay dengan peta rincian tahun 1984, belum mendapatkan ganti rugi. Sehingga ganti rugi yang harus diterima dengan harga sekarang adalah 1418 m<sup>2</sup> x Rp. 150.000,- = Rp. 212.700.000,- (dua ratus dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa hak atas ganti rugi dari Pembebasan tanah dan bangunan milik Penggugat adalah :

- Tanah Sawah pada model C No. 1796	
Lembar Peta 648 A Peta Bidang No. 233	Rp. 497.250.000,
-	
Lembar Peta 665 Peta Bidang No.	
418	Rp. 201.900.0
00,-	
Lembar Peta 649 Peta Bidang No. 276	Rp. 161.700.000,
-	

Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd Halaman 10 dari 62



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembar Peta 666 Peta Bidang No.

419

Rp. 20.930.00

0,-

Lembar Peta 648 Peta Bidang No.

206

Rp. 40.604.20

0,-

Lembar Peta 648 Peta Bidang No.

191

Rp. 18.837.00

0,-

Lembar Peta 665 Peta Bidang No.

430

Rp. 45.000.00

0,-

Lembar Peta 665 Peta Bidang No. 415

Rp.

201.428.900,

-

Lembar Peta 665 Peta Bidang No.

314

Rp. 212.700.0

00,-

- **Total ganti rugi sejumlah ----- Rp.**  
**909.700.100,-**

( sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus ribu seratus rupiah )

- Bahwa akibat kesalahan dan kurang teliti dalam pendataan dahulu tahun 1982 yang dilaksanakan Panitia Sembilan yang termasuk di dalamnya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, dan Tergugat IV sehingga mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2015 Penggugat mengajukan komplain akan tetapi juga sampai sekarang tidak ada realisasinya ;
- Bahwa akibat pula perbuatan Tergugat IV yang tidak menginventarisasi ulang sebelum menggenangi area Waduk Jatigede dan tidak merealisasikan pengajuan komplain dari Penggugat mengakibatkan kekurangan ganti rugi sampai sekarang belum juga diterima oleh Penggugat ;
- Bahwa perbuatan-perbuatan tersebut diatas Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Sumedang / Majelis Hakim yang memeriksa untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut ;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd Halaman 11 dari 62

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PRIMAR :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan Satu bidang Tanah Sawah, 3705 m2, Letter C/Persil 1796 dan II b, yang terletak di Blok Bantarawi Landeuh, Desa Padajaya, Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Peta 648 A, nomor gambar 233, dan nomor urut 93 sesuai dengan Peta bidang existing hasil overlay dengan peta rincian tahun 1984 tercatat seluas 3661 m2 dengan jumlah pembayaran sejumlah Rp. 1.691.613,- (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tiga belas rupiah) perkiraan harga Rp. 462,-(empat ratus enam puluh dua rupiah) per m2, sehingga sisa luas tanah pada bidang itu yang belum dibayar adalah 3705 m2 dikurangi 3661 m2 sama dengan 44 m2 sehingga kekurangan ganti rugi yang harus diterima dengan harga sekarang adalah 44 m2 x Rp. 150.000,- = Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);
3. Menyatakan Satu bidang Tanah Sawah, 1.346 m2, Letter C/Persil 1796 dan 15, yang terletak di Blok Bantarawi Landeuh, Desa Padajaya, Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Peta 665, nomor gambar 418, dan nomor urut 112 sesuai dengan Peta bidang existing hasil overlay dengan peta rincian tahun 1984, belum mendapatkan ganti rugi, sehingga ganti rugi yang harus diterima dengan harga sekarang adalah 1.346 m2 x Rp. 150.000,- = Rp. 201.900.000,- (dua ratus satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
4. Menyatakan Satu bidang Tanah Sawah, 1078 m2, Letter C/Persil 1796 dan II b, yang terletak di Blok Bantarawi Landeuh, Desa Padajaya, Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Peta 649, nomor gambar 276, dan nomor urut 114 sesuai dengan Peta bidang existing hasil overlay dengan peta rincian tahun 1984, terdapat kesalahan klasifikasi tanah yang seharusnya tanah sawah pada saat pembayaran dibayar tanah darat. Diperkirakan harga tanah darat dahulu Rp. 350 (tiga ratus lima puluh rupiah) per m2, sedangkan tanah sawah seharusnya Rp. 600 (enam ratus rupiah) per m2. Sehingga

*Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd Halaman 12 dari 62*



kekurangan ganti rugi yang harus diterima dengan harga sekarang adalah  $1078 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 150.000,- = \text{Rp. } 161.700.000,-$  (seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus ribu rupiah);

5. Menyatakan Satu bidang Tanah Pemukiman, 200 m<sup>2</sup>, Letter C/Persil 1796 dan II b, yang terletak di Blok Bantarawi Landeuh, Desa Padajaya, Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Peta 666, nomor gambar 419, dan nomor urut 117 sesuai dengan Peta bidang existing hasil overlay dengan peta rincian tahun 1984, terdapat kesalahan klasifikasi tanah yang seharusnya tanah sawah pada saat pembayaran dibayar tanah darat. Diperkirakan harga tanah darat dahulu Rp. 350 (tiga ratus lima puluh rupiah) per m<sup>2</sup>, sedangkan tanah sawah seharusnya Rp. 462 (empat ratus enam puluh dua rupiah) per m<sup>2</sup> sesuai dengan nilai harga tanah yang dibayar di point nomor 1 (satu). Harga bayar dahulu seharusnya  $200 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 350,- = \text{Rp. } 70.000$  (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan untuk harga tanah sekarang  $200 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 105.000,- = \text{Rp. } 21.000.000,-$  (dua puluh satu juta rupiah). Sehingga kekurangan ganti rugi yang harus diterima dengan harga sekarang adalah  $\text{Rp. } 21.000.000,00 - \text{Rp. } 70.000,00 = \text{Rp. } 20.930.000,-$  (dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
6. Menyatakan Satu bidang Tanah Pemukiman, 388 m<sup>2</sup>, Letter C/Persil 1796, yang terletak di Blok Bantarawi Landeuh, Desa Padajaya, Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Peta 648, nomor gambar 206, dan nomor urut 61 sesuai dengan Peta bidang existing hasil overlay dengan peta rincian tahun 1984, terdapat kesalahan klasifikasi tanah yang seharusnya tanah sawah pada saat pembayaran dibayar tanah darat. Diperkirakan harga tanah darat dahulu Rp. 350 (tiga ratus lima puluh rupiah) per m<sup>2</sup>, sedangkan tanah sawah seharusnya Rp. 462 (empat ratus enam puluh dua rupiah) per m<sup>2</sup> sesuai dengan nilai harga tanah yang dibayar di point nomor 1 (satu). Harga bayar dahulu seharusnya  $388 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 350,- = \text{Rp. } 135.800,-$  (seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah), sedangkan untuk harga tanah sekarang  $388 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 105.000,- = \text{Rp. } 40.740.000,-$  (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). Sehingga kekurangan ganti rugi yang harus diterima dengan harga sekarang adalah  $\text{Rp. } 40.740.000,00 -$

Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd Halaman 13 dari 62





Rp. 135.800,00 = Rp. 40.604.200,- (empat puluh juta enam ratus empat ribu dua ratus rupiah);

7. Menyatakan Satu bidang Tanah Pemukiman, 180 m2, Letter C/Persil 1796 dan 2b, yang terletak di Blok Bantarawi Landeuh, Desa Padajaya, Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Peta 648, nomor gambar 191, dan nomor urut 47 sesuai dengan Peta bidang existing hasil overlay dengan peta rincian tahun 1984, terdapat kesalahan klasifikasi tanah yang seharusnya tanah sawah pada saat pembayaran dibayar tanah darat. Diperkirakan harga tanah darat dahulu Rp. 350 (tiga ratus lima puluh rupiah) per m2, sedangkan tanah sawah seharusnya Rp. 462 (empat ratus enam puluh dua rupiah) per m2 sesuai dengan nilai harga tanah yang dibayar di point nomor 1 (satu). Harga bayar dahulu seharusnya 180 m2 x Rp. 350,- = Rp. 63.000 (enam puluh tiga ribu rupiah), sedangkan untuk harga tanah sekarang 180 m2 x Rp. 105.000,- = Rp. 18.900.000,- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah). Sehingga kekurangan ganti rugi yang harus diterima dengan harga sekarang adalah Rp. 18.900.000,00 – Rp. 63.000,00 = Rp. 18.837.000,- (delapan belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
8. Menyatakan Satu bidang Tanah Sawah, 300 m2, Letter C/Persil 1796, yang terletak di Blok Bantarawi Landeuh, Desa Padajaya, Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Peta 665, nomor gambar 430, sesuai dengan Peta bidang existing hasil overlay dengan peta rincian tahun 1984, belum mendapatkan ganti rugi. Sehingga ganti rugi yang harus diterima dengan harga sekarang adalah 300 m2 x Rp. 150.000,- = Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
9. Menyatakan Satu bidang Tanah Sawah, 1346 m2, Letter C/Persil 1796 dan II b, yang terletak di Blok Bantarawi Landeuh, Desa Padajaya, Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Peta 665, nomor gambar 415, dan nomor urut 113 sesuai dengan Peta bidang existing hasil overlay dengan peta rincian tahun 1984, terdapat kesalahan klasifikasi tanah yang seharusnya tanah sawah pada saat pembayaran dibayar tanah darat. Diperkirakan harga tanah darat dahulu Rp. 350 (tiga ratus lima puluh rupiah) per m2, sedangkan tanah sawah seharusnya Rp. 600 (enam ratus rupiah) per m2. Harga bayar

*Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd Halaman 14 dari 62*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu seharusnya  $1346 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 350,- = \text{Rp. } 471.100$  (empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah), sedangkan untuk harga tanah sekarang  $1346 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 105.000,- = \text{Rp. } 201.900.000,-$  (dua ratus satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Sehingga kekurangan ganti rugi yang harus diterima dengan harga sekarang adalah  $\text{Rp. } 201.900.000,00 - \text{Rp. } 471.100,00 = \text{Rp. } 201.428.900,-$  (dua ratus satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);

10. Menyatakan Satu bidang Tanah Sawah, 1418 m<sup>2</sup>, Letter C/Persil 1796 dan II b, yang terletak di Blok Bantarawi Landeuh, Desa Padajaya, Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Peta 665, nomor gambar 314, sesuai dengan Peta bidang existing hasil overlay dengan peta rincian tahun 1984, belum mendapatkan ganti rugi. Sehingga ganti rugi yang harus diterima dengan harga sekarang adalah  $1418 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 150.000,- = \text{Rp. } 212.700.000,-$  (dua ratus dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
11. Menyatakan tanah tersebut pada point 2-10 pada vetitum ini yang belum dibayar ganti ruginya adalah milik Orang Tua Penggugat yang dikuasakan kepada Penggugat;
12. Menyatakan Penggugat berhak menerima kekurangan ganti rugi Rp. 909.700.100,- (sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus ribu seratus rupiah);
13. Menghukum Tergugat IV segera membayar / menyerahkan kekurangan ganti rugi Rp. 909.700.100,- (sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus ribu seratus rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat ;
14. Menghukum Para Tergugat, untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng.

## SUBSIDAIR :

- a. Apabila Pengadilan Negeri Sumedang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri serta Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Terguat IV juga hadir sedangkan Tergugat II tidak hadir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, berkewajiban

*Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd Halaman 15 dari 62*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melaksanakan proses perdamaian melalui mediasi, sehingga Majelis Hakim telah mengeluarkan penetapan penunjukan Hakim Mediator yaitu Penetapan Nomor: 63/Pdt.G/2022/PN Smd atas nama Hakim Mediator fadhli,SH namun ternyata berdasarkan laporan tertulis dari Hakim Mediator perdamaian tidak berhasil dicapai ;

Menimbang, bahwa walaupun proses perdamaian melalui mekanisme mediasi tidak tercapai, namun Majelis Hakim tetap mengusahakan perdamaian tersebut dalam setiap persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo. Pasal 155 ayat (1) Rbg, dan selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang dibacakan tersebut, penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I mengajukan jawabannya secara tertulis pada tanggal 13 januari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **A. Eksepsi tentang Salah Alamat**

- Bahwa dalam surat gugatan Penggugat menarik Gubernur Propinsi Jawa Barat Cq Bupati Kepala Daerah Tk II Kabupaten Sumedang yang beralamat di Induk Pusat Pemerintah Kabupaten Sumedang Jalan Prabu Tajimalela No. 234 Sumedang, yang seharusnya Bupati Sumedang selaku Tergugat I beralamat di JL Prabu Gajah Agung No.09 Kabupaten Sumedang, hal ini dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam menentukan tempat kedudukan (alamat) yang merupakan syarat formil dalam gugatan. Oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas dan kabur, atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat dapat dinyatakan salah alamat, sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan di tolak.

##### **B. Eksepsi tentang gugatan kabur atau tidak terang (Exceptio obscur libelli)**

Bahwa Rukmana (Penggugat) dalam surat gugatannya telah mendalilkan Gubernur Propinsi Jawa Barat Cq Bupati Kabupaten

*Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd Halaman 16 dari 62*



Sumedang (Tergugat I) yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi dalam surat gugatannya tersebut Rukmana (Penggugat) tidak merinci dan menjelaskan perbuatan-perbuatan mana dari Gubernur Propinsi Jawa Barat Cq Bupati Kabupaten Sumedang (Tergugat I) dan tindakan (*rechthandeling*), apa yang telah dilakukan oleh Gubernur Propinsi Jawa Barat Cq Bupati Kabupaten Sumedang (Tergugat I) yang nyata-nyata telah merugikan Rukmana (Penggugat), dimana Gubernur Propinsi Jawa Barat Cq Bupati Kabupaten Sumedang (Tergugat I) tidak mempunyai hubungan hukum dengan Rukmana (Penggugat). Sudah selayaknya gugatan dinyatakan kabur dan tidak terang, oleh karenanya itu gugatan haruslah ditolak ; Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa Penggugat telah keliru dan salah dalam mengajukan gugatan. Oleh karena itu sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ***niet ontvankelijke verklaard***;

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa terlebih dahulu Gubernur Propinsi Jawa Barat Cq Bupati Kepala Daerah Tk II Kabupaten Sumedang (Tergugat I) menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi telah dipertahankan dan merupakan bahan yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Gubernur Propinsi Jawa Barat Cq Bupati Kepala Daerah Tk II Kabupaten Sumedang (Tergugat I) menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat 1 menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dan itu pun selama menguntungkan Tergugat I.
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan :
  - Bahwa akibat kesalahan dan kurang teliti dalam pendataan dahulu tahun 1982 yang dilaksanakan panitia sembilan yang termasuk didalamnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan tergugat V sehingga mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat berupa bangunan rumah tinggal ukuran 7 X 8 M<sup>2</sup> dengan Lembar Peta 280A, Bidang No. 1079 di Desa Pakualam Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang..

*Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd Halaman 17 dari 62*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil tersebut diatas Tergugat I menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat tidak memberikan dasar dan alasan, dalam arti gugatan tidak di jelaskan secara rinci yang menjadikan kerugian Penggugat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 550K/SIP/1979.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam Pasal 13 disebutkan pengadaan tanah untuk kepentingan umum melalui tahapan :

- a. Perencanaan;
- b. Persiapan;
- c. **Pelaksanaan**; dan
- d. Penyerahan hasil;

Bahwa dalam pelaksanaan pendataan tanah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) meliputi :

- a. Inventarisasi dan Identifikasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
- b. Penilaian ganti kerugian.
- c. Musyawarah penetapan ganti kerugian.
- d. Pemberian ganti kerugian, dan
- e. Pelepasan tanah instansi

Berdasarkan uraian tersebut diatas pengakuan Penggugat **terdata** oleh Panitia Pengadaan Tanah, hanyalah pengakuan sepihak hal ini perlu di buktikan bukti kepemilikan, sehingga dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan waduk jatigede mempermudah dalam pelaksanaan pendataan verifikasi dan validasi, sehingga tidak akan mengakibatkan kerugian bagi Para Pihak. Tergugat I mensomir Penggugat untuk membuktikan bukti kepemilikan dan terdatanya Penggugat pada tahun 1982, yang sudah terdata pun belum tentu memenuhi syarat untuk diberikan ganti kerugiannya, sudah selayaknya gugatan Penggugat di tolak.

*Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd Halaman 18 dari 62*





3. Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan **“Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ( Onrechtmatigedaad ).”** Dalil-dalil tersebut jelas tidak benar dan harus ditolak, karenanya untuk dinyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, tentu saja Penggugat harus menguraikan secara rinci dan detail tentang Perbuatan Tergugat I dikaitkan dengan unsur-unsur dari suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut :

**“Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”**

Unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan.
  2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
  3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
  4. Adanya kerugian bagi korban.
  5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
- Bahwa ternyata dalam surat gugatannya, Penggugat tidak mencantumkan dalil-dalil dan tidak menjelaskan pula apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I dalam perkara Aquo yang merugikan Penggugat, untuk selanjutnya Tergugat I mensomir siapa yang telah melakukan perbuatan melawan hukum?

**Munir Fuady, SH,MH.LL.M dalam bukunya : “ Perbuatan melawan Hukum”** Menyatakan bahwa : **“ agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata, maka unsur-unsur dari Pasal 1365 KUH Perdata tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya”**

Jika salah satu unsur tidak terpenuhi / tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka oleh Hukum haruslah dianggap tidak terjadi **“Perbuatan Melawan Hukum “** ;-----Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas dan tidak terbantahkan lagi terhadap

*Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd Halaman 19 dari 62*



dalil yang menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum, haruslah ditolak.

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan :

- Bahwa Penggugat tidak terdaftar dalam daftar nama penerima uang tunai untuk rumah pengganti karena bangunan rumah tinggal Penggugat uang hingga kini masih belum menerima ganti rugi.
- Bahwa Penggugat tidak tercatat dan terdaftar sebagai Penduduk penerima uang tunai untuk rumah pengganti dan uang santunan Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Uang Tunai Untuk Pengganti Dan Pemberian Uang Santunan Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede.

**Bab II Romawi II Tata Cara Registrasi.**

Permohonan registrasi pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede diajukan oleh :

1. **Kepala Keluarga (KK)** dengan melampirkan dokumen asli dan foto kopi yang terdiri dari :
  - a. Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
  - b. Kartu Tanda Penduduk Istri Pemohon;
  - c. Kartu Keluarga Pemohon; dan
  - d. Buku Rekening Bank atas nama Pemohon;Dokumen tersebut diatas harus dibawa langsung oleh Kepala Keluarga (KK) yang bersangkutan dan tidak dapat diwakilkan.
2. **Ahli Waris** penduduk yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede, apabila Kepala Keluarga (KK) yang namanya tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai Penetapan Daftar Penduduk Penerima Uang Tunai Untuk Pengganti Rumah

*Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd Halaman 20 dari 62*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Uang Santunan Untuk Penanganan Dampak Sosial Masyarakat Pembangunan Waduk Jatigede. Ahli Waris mengajukan permohonan dengan melampirkan dokumen asli dan foto kopi yang terdiri dari :

- a. Surat Keterangan Waris dari Pengadilan Agama;
  - b. Surat Kuasa dari Ahli Waris lainnya, jika ahli waris lebih dari 1 (satu), format surat kuasa tercantum dalam Format-B;
  - c. Kartu Tanda Penduduk Ahli Waris yang mendapat kuasa;
  - d. Kartu Keluarga Ahli Waris yang mendapat kuasa;
  - e. Surat Kematian dari Kepala Desa atau Lurah; dan
  - f. Buku Rekening Bank Pemerintah atas nama ahli waris yang mendapat kuasa.
- Bahwa Penggugat tidak tercatat dan terdaftar sebagai Penduduk penerima uang tunai untuk rumah pengganti dan uang santunan Untuk Penanganan Dampak Sosial Masyarakat Pembangunan Waduk Jatigede, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Uang Tunai Untuk Pengganti Dan Pemberian Uang Santunan Untuk Penanganan Dampak Sosial Masyarakat Pembangunan Waduk Jatigede. Sesuai dengan **Pasal 4 ayat (1) Pemberian uang tunai untuk rumah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diperuntukan sebagai :**
- a. **Penggantian bangunan;**
  - b. Penggantian pengadaan tanah; dan
  - c. Tunjangan kehilangan pendapatan;
- Ayat (2) Pemberian uang santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diperuntukan sebagai :
- a. Biaya pembongkaran rumah;
  - b. Mobilisasi;
  - c. Sewa rumah; dan
  - d. Tunjangan kehilangan pendapatan;

*Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd Halaman 21 dari 62*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk pemberian uang tunai, untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede melalui proses **pengecekan kesesuaian nama pemohon** dilakukan dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nama Kepala Keluarga (KK) untuk mengetahui tercantum atau tidaknya pemohon dalam aplikasi. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas nama Penggugat tidak tercantum dalam aplikasi, oleh karenanya Penggugat tidak dapat menerima uang tunai rumah pengganti atau pemberian uang santunan, sudah selayaknya gugatan tidak dapat diterima **niet ontvankelijke verklaard**.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas dan tidak terbantahkan lagi terhadap dalil yang menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum, haruslah ditolak.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat I sampaikan, baik dalam eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima **niet ontvankelijke verklaard**.

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima **niet ontvankelijke verklaard**;
2. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat III mengajukan jawabannya secara tertulis pada tanggal 13 Januari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd Halaman 22 dari 62



Bahwa Tergugat III (BPKP) menolak seluruh dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat III di dalam "Jawaban dalam Eksepsi" ini. Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III adalah:

- A. Gugatan Salah Sasaran (*Error in Persona/Error in Subjectum*);
- B. Gugatan Tidak Memiliki Dasar Hukum dan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).
- C. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing* dalam mengajukan gugatan (Eksepsi Diskualifikasi *in person*)
- D. Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);

Adapun uraian dari Eksepsi-eksepsi Tergugat III tersebut adalah sebagai berikut:

**A. GUGATAN SALAH SASARAN (*ERROR IN PERSONA/ERROR IN SUBJECTUM*)**

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan gugatan kepada beberapa pihak, salah satunya adalah Tim Pelaksana Pembebasan Tanah (Tim P2T) sebagai Tergugat II.

Bahwa dalam gugatan tersebut, Penggugat menuliskan identitas Tergugat II sebagai berikut:

*"Tim Pelaksana Pembebasan Tanah (P2T) dahulu Panitia Sembilan (terdiri dari BPN, PU, dan Instansi terkait) Kabupaten Sumedang beralamat di Induk Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang, Jalan Prabu Tajimalela No 234 Sumedang; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;"*

2. Bahwa berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Nomor: B/7003/PEM.04/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 Perihal Surat Keterangan Tim Pelaksana Pembebasan Tanah (P2T), pada pokoknya menerangkan bahwa Tim Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) yang semula adalah Panitia Sembilan (terdiri dari BPN, PU dan Instansi terkait) Kabupaten Sumedang sudah tidak lagi berada di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

*Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd Halaman 23 dari 62*





Bahwa karena Tim P2T (Tergugat II) sudah tidak ada lagi, maka Tergugat II bukanlah subyek hukum yang dapat digugat di pengadilan.

3. Bahwa dengan kondisi yang demikian, maka gugatan Penggugat menjadi salah sasaran karena Tim P2T (Tergugat II) sudah tidak ada lagi di lingkup Pemerintahan Kabupaten Sumedang.
4. Selain itu, tindakan Penggugat yang menarik BPKP sebagai Tergugat III dalam perkara *a quo* juga merupakan tindakan yang salah sasaran karena kerugian yang didalilkan Penggugat tersebut tidak ada kaitannya dengan Tergugat III (BPKP).

Bahwa dalam posita gugatan huruf k, Penggugat mendalilkan "*Bahwa akibat kesalahan dan kurang teliti dalam pendataan dahulu tahun 1982 yang dilaksanakan Panitia Sembilan yang termasuk di dalamnya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V sehingga mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat.*"

Bahwa BPKP (Tergugat III) bukanlah bagian dari Panitia Sembilan yang melakukan pendataan tahun 1982, sehingga tindakan Penggugat yang menarik BPKP sebagai Tergugat III karena Penggugat menganggap BPKP sebagai bagian dari Panitia Sembilan adalah tidak benar.

Dengan demikian, gugatan Penggugat adalah gugatan yang Salah Sasaran (*Error In Persona/Error In Subjectum*), sehingga gugatan tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

#### B. GUGATAN TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM DAN GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo* pada pokoknya menuntut pembayaran ganti kerugian atas bangunan rumah tinggal semi permanen seluas 56 m2 dan dapur seluas 3 m2 yang terdata oleh Panitia Proyek Pembangunan Waduk Jatigede dengan lembar peta 280 A, bidang No. 1079 di Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang.

Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd Halaman 24 dari 62



2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, diatur bahwa:

***Hak milik hapus bila:***

- a. *tanahnya jatuh kepada negara,*
1. *karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18;*
  2. *karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;*
  3. *karena diterlantarkan;*
  4. *karena ketentuan pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2).*

***b. tanahnya musnah.***

3. Bahwa apabila Penggugat benar-benar memiliki bangunan di atas tanah yang berada di wilayah proyek Jatigede, maka saat ini tanah dan bangunan tersebut sudah musnah karena sudah tergenang menjadi Waduk Jatigede.

Bahwa dengan kondisi yang demikian, maka hak milik Penggugat menjadi hapus dan pengajuan gugatan *a quo* menjadi tidak memiliki dasar hukum.

4. Bahwa selain gugatan *a quo* tidak memiliki dasar hukum sebagaimana uraian di atas, gugatan *a quo* juga kabur/tidak jelas karena salah satu pihak yang ditarik sebagai pihak Tergugat II yaitu Tim Pelaksana Pembebasan Tanah (P2T) sudah tidak ada lagi sehingga hal tersebut berakibat pada ketidakjelasan siapa yang saat ini didudukkan sebagai Tergugat II oleh Penggugat. Padahal kedudukan Tergugat II (Tim P2T/dahulu Panitia Sembilan) tersebut sangat penting dalam perkara *a quo*, karena dalam gugatannya, Penggugat secara jelas mendalilkan bahwa kerugian yang dideritanya merupakan akibat dari kesalahan pendataan yang dilakukan tahun 1982 oleh Panitia Sembilan (*vide* posita gugatan huruf k).
5. Selain itu, tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III (BPKP) karena pihak yang melakukan pembayaran ganti rugi bukanlah Tergugat III (BPKP).

*Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd Halaman 25 dari 62*



Sehingga, Penggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai apa tindakan Tergugat III yang merugikan Penggugat sehubungan dengan klaim kerugian yang didalilkannya.

Bahwa ketidakjelasan tersebut semakin diperkuat dengan adanya posita gugatan huruf k yang pencampuradukkan peran Panitia Sembilan dengan BPKP (Tergugat III).

Bahwa dalam posita gugatan huruf k tersebut, Penggugat mendalilkan *"Bahwa akibat kesalahan dan kurang teliti dalam pendataan dahulu tahun 1982 yang dilaksanakan Panitia Sembilan yang termasuk di dalamnya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V sehingga mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat."*

Bahwa BPKP (Tergugat III) bukanlah bagian dari Panitia Sembilan yang melakukan pendataan tahun 1982, sehingga tindakan Penggugat yang memasukkan Tergugat III sebagai bagian dari Panitia Sembilan telah mengakibatkan gugatan menjadi kabur/tidak jelas.

6. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 294K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 terdapat kaidah hukum bahwa *"Suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum, dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan"*.

Dengan demikian, gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III (BPKP).

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* merupakan Gugatan yang Tidak Memiliki Dasar Hukum dan Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*obscuur libel*), sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

**C. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM/LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN (EKSEPSI DISKUALIFIKASI *IN PERSON*).**

*Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd Halaman 26 dari 62*



1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas pokok permasalahan sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan *a quo* adalah karena Penggugat merasa memiliki hak atas ganti rugi bangunan rumah tinggal semi permanen yang berada diatas Lembar Peta 280A dan Bidang 1079 di Desa Pakualam milik nenek Penggugat yaitu Darsih bin Kastim (*vide posita gugatan huruf a*).
2. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai status kepemilikan tanah/bangunan milik nenek Penggugat dan kapasitas Penggugat secara hukum dalam mengajukan gugatan atas bangunan semi permanen di atas tanah yang diklaim merupakan milik nenek Penggugat tersebut.

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan terkait kepemilikan tanah/bangunan dan ganti rugi atas penggantian tanah/bangunan, tidak memberikan uraian yang lengkap dan jelas terkait status hukum kepemilikan tanah/bangunan tersebut dan kapasitas Penggugat baik sebagai Kuasa, sebagai Ahli Waris, atau sebagai Ahli Waris Pengganti.

3. Bahwa Penggugat yang menyatakan dirinya sebagai cucu dari Pemilik Tanah (Darsih bin Kastim), secara hukum tidak serta merta menjadi Kuasa dan/atau Ahli Waris dari nenek Penggugat yang berhak untuk menerima ganti rugi.

Sehingga dengan tidak adanya dalil maupun fakta yang menyatakan bahwa Penggugat adalah Kuasa, Ahli Waris, atau Ahli Waris Pengganti dari Nenek Pengugat (Darsih bin Kastim), maka Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dalam menuntut suatu hak untuk yang dimiliki/berkaitan dengan hak nenek Penggugat (Darsih bin Kastim).

Bahwa hal tersebut diperkuat dengan adanya **posita gugatan huruf g** yang menyatakan:

*"Bahwa sebenarnya bangunan yang disebutkan diatas memang benar milik Penggugat dan belum mendapatkan ganti rugi, namun pada saat yang mengkomplainkan dilakukan oleh Paman Penggugat dan mengakui bangunan tersebut sebagai bangunan rumah tinggal milik nenek Penggugat, padahal*  
*Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd Halaman 27 dari 62*



*sebenarnya bangunan rumah tinggal tersebut adalah bangunan rumah tinggal milik Penggugat.”*

Bahwa dalil Penggugat pada posita gugatan huruf g tersebut membuktikan bahwa ketika dahulu melakukan komplain, bangunan rumah tinggal tersebut diakui sebagai milik nenek penggugat, sehingga apabila sekarang Penggugat mempermasalahkan ganti rugi atas bangunan rumah tinggal tersebut maka Penggugat harus menunjukkan kapasitasnya sebagai ahli waris yang berhak atas rumah tinggal tersebut.

4. Bahwa Penggugat *a quo* lahir pada tanggal 04 November 1979, sehingga pada tahun 1982 **Penggugat baru berusia 3 (tiga) tahun**. Dengan demikian, dalil Penggugat yang mengklaim bangunan tersebut adalah milik Penggugat (bukan milik nenek Penggugat) patut untuk dipertanyakan.
5. Bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, pada halaman 111 menyatakan bahwa: *“sehubungan dengan itu, yang berkehendak sebagai Penggugat, harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil.”*

Dengan demikian, Penggugat tidak dapat menunjukkan kapasitasnya sebagai pihak yang mewakili Nenek Penggugat (Darsih bin Kastim) untuk mengajukan gugatan *a quo*, sehingga Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*, dan gugatan Penggugat mengandung cacat formil serta harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **D. GUGATAN KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)**

1. Bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan memiliki hak atas ganti rugi bangunan rumah tinggal semi permanen yang berada di atas **Lembar Peta 280A dan Bidang 1079**.

*Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd Halaman 28 dari 62*





2. Bahwa peta bidang, penetapan persil tanah/bangunan, dan pengukuran bangunan merupakan kewenangan kantor pertanahan daerah setempat, sehingga apabila Penggugat memperlakukan mengenai hal tersebut maka seharusnya Penggugat mengikutsertakan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang (BPN Sumedang) sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
3. Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak karena Penggugat dalam gugatan *a quo* justru tidak mengikutsertakan Kantor Pertanahan setempat (BPN Sumedang) sebagai pihak Tergugat, padahal kerugian yang didalakan Penggugat berkaitan dengan hak kepemilikan tanah/bangunan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan setempat.

Dengan demikian, Gugatan Para Penggugat merupakan Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena tidak menarik Kantor Pertanahan setempat (BPN Sumedang) sebagai Pihak dalam perkara *a quo*, sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang telah Tergugat III (BPKP) kemukakan di dalam "Jawaban Dalam Eksepsi" di atas merupakan bagian dari "Jawaban dalam Pokok Perkara", sehingga harus dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah.
2. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat III di dalam "Jawaban dalam Pokok Perkara" ini.
3. Bahwa Tergugat III menolak dalil Penggugat dalam posita gugatan huruf a sampai dengan huruf i yang pada pokoknya menyatakan dalil kepemilikan Penggugat terhadap bangunan rumah tinggal semi permanen di atas tanah milik atas nama Darsih bin Kastim (Lembar Peta 280A dan Bidang 1079), dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:
  - a. Bahwa dalil Pengugat terkait kepemilikan bangunan dan hak ganti rugi secara logika umum tidak dapat diterima/tidak logis, karena

*Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd Halaman 29 dari 62*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendalilkan pada tahun 1982 sudah memiliki bangunan rumah tinggal semi permanen yang berada di atas tanah milik nenek Penggugat atas nama Darsih bin Kastim, sedangkan berdasarkan identitas Pengugat dalam gugatan *a quo* diketahui bahwa Penggugat lahir pada tanggal 4 November 1979, sehingga pada tahun 1982, **Penggugat baru berusia 3 (tiga) tahun**. Dengan demikian, dalil Pengugat yang menyatakan memiliki bangunan rumah tinggal semi permanen di tahun 1982 tersebut nyata-nyata tidak dapat diterima secara hukum.

- b. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan belum menerima ganti rugi atas bangunan rumah tinggal semi permanen yang berada di atas Peta 280A Bidang 1079 atas nama Darsih bin Kastim (nenek Penggugat).

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar karena sebelum dilakukan pemberian ganti rugi, Tim Pembebasan sudah melakukan verifikasi atas setiap bangunan yang ada. Bahwa hasil verifikasi dari Tim tersebut adalah diatas Lembar **Peta 280A Peta Bidang 1079** Kampung Kebonkopi Satu, Desa Pakualam Kecamatan Darmajaya Kabupaten Sumedang **tersebut hanya ada satu bangunan yaitu atas nama Ruhanta bin Rasim** dan telah dilakukan pembayaran ganti rugi. Dalam hal ini, tidak ada bangunan atas nama Penggugat maupun atas nama Darsih bin Kastim sebagaimana didalilkan dalam gugatannya.

Bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan pada waktu itu, Darsih bin Kastim hanya memiliki tanah dan tanaman pada Lembar **Peta 280A Peta Bidang 1079** (tidak ada bangunan) yang juga telah diberikan pembayaran ganti rugi.

Dengan demikian, dalil penggugat tersebut adalah tidak benar, sehingga gugatan harus ditolak.

4. Bahwa Tergugat III menolak dalil Penggugat dalam posita gugatan huruf j yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak terdaftar dalam daftar nama penerima uang tunai untuk rumah pengganti karena belum menerima ganti rugi, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

*Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd Halaman 30 dari 62*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede (Perpres Nomor 1 Tahun 2015) disebutkan bahwa:

1) Pasal 2 ayat (1) huruf a:

Masyarakat yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah:

- a. penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang **telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede** namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah; dan

2) Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2):

- (1) Kepada penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan tempat penampungan pemukiman baru berupa **rumah pengganti dalam bentuk uang tunai**.

- (2) Uang tunai sebagaimana dimaksud pada huruf a diperuntukkan sebagai:

- a. penggantian bangunan;  
b. penggantian pengadaan tanah; dan  
c. tunjangan kehilangan pendapatan.

- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Uang Tunai untuk Rumah Pengganti dan Pemberian Uang Santunan untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede (Peraturan Menteri PUPR Nomor 24/PRT/M/2015) disebutkan bahwa:

1) Pasal 1 angka 1 dan angka 3:

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

*Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd Halaman 31 dari 62*



1. Uang Tunai untuk rumah pengganti adalah uang tunai yang diberikan kepada penduduk yang berada di area genangan Waduk Jatigede yang **telah dibebaskan tanah dan/atau bangunan rumah tinggal untuk pembangunan Waduk Jatigede** namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru.
3. Penduduk yang mendapat uang tunai untuk rumah pengganti adalah penduduk yang berada di area genangan Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 258/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Daftar Penduduk Penerima Uang Tunai Untuk Pengganti Rumah dan Uang Santunan Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede.

2) Pasal 4 ayat (1):

Pemberian uang tunai untuk rumah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diperuntukkan sebagai:

- a. penggantian bangunan;
  - b. penggantian pengadaan tanah; dan
  - c. tunjangan kehilangan pendapatan.
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Perpres Nomor 1 Tahun 2015, dan Pasal 1 angka 1 dan angka 3 serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri PUPR Nomor 24/PRT/M/2015 tersebut, maka **pihak yang berhak mendapatkan Uang Tunai untuk Rumah Pengganti adalah penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede.**

*Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd Halaman 32 dari 62*



Bahwa di atas Lembar **Peta 280A Peta Bidang 1079** Kampung Kebonkopi Satu, Desa Pakualam Kecamatan Darmajaya Kabupaten Sumedang, **hanya terdapat satu Bangunan tempat tinggal rumah darurat a.n Ruhanta bin Rasim, dan telah dibebaskan serta dilakukan pembayaran ganti rugi yang diterima oleh penerima atas nama Ruhanta bin Rasim, dan tidak ada bangunan rumah tinggal milik Penggugat** sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya. Sehingga Penggugat tidak berhak mendapatkan uang ganti rugi dan Uang Tunai untuk Rumah Pengganti.

Dengan demikian, Penggugat tidak berhak menuntut Uang Tunai Rumah Pengganti, dan gugatan harus ditolak.

5. Bahwa Tergugat III menolak dalil Penggugat dalam posita gugatan huruf k dan huruf l yang pada pokoknya menyatakan Tergugat III merupakan bagian dari Panitia Sembilan yang dianggap melakukan kesalahan dan kurang teliti dalam pendataan pada Tahun 1982 sehingga mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat.

Bahwa BPKP (Tergugat III) bukanlah bagian dari Panitia Sembilan yang melakukan pendataan tahun 1982, sehingga dalil Penggugat yang memasukkan Tergugat III sebagai bagian dari Panitia Sembilan tersebut adalah tidak benar.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun Nomor 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, diatur bahwa:

*Susunan keanggotaan Panitia Pembebasan Tanah terdiri dari Unsur-Unsur:*

- a. *Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya sebagai Ketua merangkap anggota.*
- b. *Seorang pejabat dari Kantor Pemerintah Daerah Tingkat II yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan sebagai anggota.*
- c. *Kepala Kantor IPEDA/IREDA atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota.*

*Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd Halaman 33 dari 62*





- d. Seorang pejabat yang ditunjuk oleh instansi yang memerlukan tanah tersebut sebagai anggota.
- e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II atau pejabat yang ditunjuknya apabila mengenai tanah bangunan dan/atau Kepala Dinas Pertanian Daerah Tingkat II atau pejabat yang ditunjuknya jika mengenai tanah pertanian sebagai anggota.
- f. Kepala Kecamatan yang bersangkutan sebagai anggota.
- g. Kepala Desa atau yang dipersamakan dengan itu sebagai anggota.
- h. Seorang pejabat dari Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya yang ditunjuk oleh Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan sebagai Sekretaris bukan anggota.

Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat III merupakan bagian dari Panitia Sembilan yang dianggap melakukan kesalahan dan kurang teliti dalam pendataan pada Tahun 1982 **adalah tidak benar, sehingga gugatan harus ditolak.**

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Tergugat III mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

**II. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima Jawaban Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd Halaman 34 dari 62



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV mengajukan jawabannya secara tertulis pada tanggal 13 Januari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

### **1. GUGATAN PENGGUGAT TELAH DALUWARSA SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN ASAS LEGALITAS.**

- a. Bahwa yang menjadi pokok sengketa perkara aquo adalah mengenai nilai ganti rugi atas bangunan rumah tinggal semi permanen milik Penggugat yang berada diatas Peta 290A dan bidang 1079 diatas tanah Darsih Bin Kastim (nenek Penggugat) yang terkena dampak atas Proyek Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Waduk Jatigede di wilayah genangan yang terletak di Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dan Penggugat dalam gugatannya mengajukan ganti rugi bangunan semi permanen dari Tergugat senilai harga sekarang, dengan jumlah keseluruhan nilai ganti rugi adalah Rp.292.000.000,- (Dua ratus Sembilan puluh dua juta rupiah). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penggugat keberatan atas nilai ganti rugi yang telah diterima sebelumnya oleh Darsih Bin Kastim (nenek Penggugat) pada tahun 1986;
- b. Bahwa mengenai pembayaran ganti rugi atas tanah dan bangunan Darsih Bin Kastim (nenek Penggugat) yang telah didata oleh Panitia Pengadaan Tanah pada Peta 290A dan bidang 1079 adalah dalam hal untuk kepentingan umum, yaitu Pengadaan Tanah untuk yang terkena dampak Pembangunan Waduk Jatigede di wilayah genangan yang terletak di Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan – ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan tanah yang saat ini telah diubah dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 Undang – undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah

*Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd Halaman 35 dari 62*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mengatur bahwa dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan / atau besarnya ganti kerugian, Pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 14 hari kerja setelah musyawarah penetapan ganti kerugian, selanjutnya dalam Pasal 39 Undang-undang No. 2 Tahun 2012 mengatur apabila pihak yang berhak menolak bentuk dan / atau besarnya ganti kerugian, tetapi tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dalam kurun waktu tersebut, maka pihak tersebut dianggap menerima bentuk dan besarnya ganti kerugian;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal-pasal tersebut diatas, upaya hukum yang dapat ditempuh apabila Penggugat tidak sepakat mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian adalah mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi obyek pengadaan tanah. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung R.I no. 3 Tahun 2016 Tentang tata cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan tanah bagi Pembangunan Kepentingan Umum mengatur secara jelas bahwa keberatan tersebut harus diajukan dalam bentuk permohonan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I dalam putusan Kasasi no. 2544 K/PDT/2017, tanggal 10 Oktober 2017 yang menyebutkan bahwa sengketa ganti rugi dalam rangka penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tunduk pada Undang-undang Nomor 2 tahun 2012;
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 38 dan 39 Undang – undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo Pasal 73 ayat (1) Peraturan Presiden No 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Jo. Pasal 5 Perma NO 2 Tahun 2021 Tentang Salinan Perubahan Atas Perma No. 3 Tahun 2016 Tentang tata cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan tanah bagi Pembangunan Kepentingan Umum, mengatur mengenai batas waktu pengajuan keberatan atas ganti kerugian a quo adalah 14 (empat belas) hari setelah musyawarah penetapan ganti kerugian, dimana musyawarah in casu telah dilaksanakan pada tahun

*Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd Halaman 36 dari 62*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1982 - 1984, dan telah dilakukan pembayaran kepada pada tahun 1986 dan dicermati dengan Gugatan Penggugat No.55/PDT.G/2021/PN.Smd yang dibuat dan didaftarkan / diajukan ke Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 04-10-2021, maka dapat disimpulkan bahwa gugatannya sudah lewat waktu (daluwarsa) karena jangka waktu dari Risalah Penaksiran harga pada tahun 1982 – 1984 dan telah dibayar pada tahun 1986 sampai Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 4 Oktober 2021 adalah kurang lebih telah melewati 35 Tahun yang telah jauh melewati 14 hari sehingga pengajuan gugatan dalam perkara ini tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan oleh Pasal 5 Perma NO 2 Tahun 2021 Tentang Salinan Perubahan Atas Perma No. 3 Tahun 2016 Tentang tata cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf d Perma No 3 tahun 2016, dalam hal pengajuan keberatan tidak memenuhi syarat formal maka pengajuannya harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dengan demikian eksepsi mengenai gugatan Penggugat telah daluwarsa dan bertentangan dengan asas legalitas adalah relevan dan harus dikabulkan.

- f. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah mengenai keberatan atas nilai ganti rugi atas pengadaan tanah untuk Proyek Pembangunan Waduk Jatigede pada tahun 1986 sehingga apabila dihubungkan dengan diajukannya gugatannya ke Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 4 Oktober 2021 adalah kurang lebih telah melewati 35 Tahun, oleh karena itu hak Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap objek perkara aquo telah hapus karena daluwarsa hal ini sejalan dengan :

- 1) **Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** ("KUH Perdata"), "segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu atas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada iktikadnya yang buruk" ;

*Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd Halaman 37 dari 62*



2) Menurut Ketentuan pasal 835 B,W suatu gugatan perdata menjadi Kadaluwarsa didalam waktu 30 (tiga puluh) tahun (Yurisprudensi M.AR.I. No. 26 K/Sip/1972, tanggal 19 April 1972)

- g. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan demikian secara hukum gugatan Para Penggugat telah terbukti secara hukum bahwa **GUGATAN PENGGUGAT TELAH DALUWARSA SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN ASAS LEGALITAS**, oleh sebab itu Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat dan atau setidak-tidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima demi hukum;

2. **GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG ERROR IN PERSONA**

a. **Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas Bertindak Untuk Menggugat (*Diskualifikasi in Person*)**

Bahwa dalam gugatan Penggugat telah jelas dan terang tidak didasari dengan alasan hak yang benar sebagai suatu gugatan yang mempunyai hubungan hukum dikarenakan pokok sengketa perkara aquo adalah mengenai nilai ganti rugi atas bangunan milik Penggugat yang dahulu tercatat atas nama Darsih Bin Kastim (nenek Penggugat) yang telah didata oleh Panitia Pengadaan Tanah pada Peta 290A dan bidang 1079 adalah dalam hal untuk kepentingan umum, yaitu Pengadaaan Tanah untuk yang terkena dampak Pembangunan Waduk Jatigede di wilayah genangan yang terletak di Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat yang telah dibebaskan dan dibayar kepada Darsih Bin Kastim (nenek Penggugat) pada tahun 1986. Oleh karena Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum Penggugat sebagai Pihak yangyang berhak untuk mengajukan gugatan terhadap perkara aquo adalah Ibu Penggugat (IMI B WIKANTA) yang terkena dampak atas Proyek Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Waduk Jatigede, karena Penggugat dalam surat gugatannya tidak menjelaskan dasar hukum Penggugat sebagai satu-satunya ahli waris yang berhak atas objek sengketa atau selaku kuasa yang berhak atas objek yang disengketakan dalam perkara ini. Sehingga menurut azas hukum acara perdata Penggugat telah tidak mempunyai kualitas bertindak untuk menggugat Para Tergugat dalam perkara aquo sehingga gugatan Penggugat harus ditolak dan atau setidak-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

*Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd Halaman 38 dari 62*





**b. Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*)**

Bahwa Penggugat dalam gugatan No. 55 /PDT.G/2021/PN.SMD di Pengadilan Negeri Sumedang, tanggal 4 Oktober 2021, menarik sebagai Pihak Tergugat II yaitu Tim Pelaksana Pembebasan Tanah (P2T) dahulu Panitia Sembilan (terdiri dari Pemerintahan Kabupaten Sumedang, PU dan Intansi Terkait) Kabupaten Sumedang, beralamat di Induk Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang, Jalan Prabu Tajimalela No. 234 Sumedang adalah hal yang keliru dikarenakan berdasarkan Surat dari Sekertariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang No. B/7003/PEM.04/2021, Perihal Surat Keterangan Tim Pelaksana Pembebasan Tanah (P2T), tanggal 18 Oktober 2021, yang pada intinya menyatakan : dengan ini menerangkan bahwa Tim Pelaksana Pembebasan Tanah (P2T) dahulu Panitia Sembilan (terdiri dari Pemerintahan Kabupaten Sumedang, PU dan Intansi Terkait) Kabupaten Sumedang sudah tidak ada lagi berada di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten Sumedang. Bahwa berdasarkan hal tersebut telah terbukti secara hukum bahwa gugatan Penggugat mengandung Error In Persona (Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat) oleh sebab itu Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat dan atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima demi hukum;

**c. Gugatan Kekurangan Pihak (Plurium Litis Consortium);**

Bahwa yang menjadi pokok sengketa perkara aquo adalah mengenai nilai ganti rugi atas bangunan rumah tinggal semi permanen milik Penggugat yang berada diatas Peta 290A dan bidang 1079 diatas tanah Darsih Bin Kastim (nenek Penggugat) yang terkena dampak atas Proyek Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Waduk Jatigede di wilayah genangan yang terletak di Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dan Penggugat dalam gugatannya mengajukan ganti rugi bangunan semi permanen dari Tergugat senilai harga sekarang, dengan jumlah keseluruhan nilai ganti rugi adalah Rp.292.000.000,- (Dua ratus Sembilan puluh dua juta rupiah). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penggugat keberatan atas nilai ganti rugi yang telah diterima sebelumnya oleh Darsih Bin Kastim (nenek

*Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd Halaman 39 dari 62*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat) pada tahun 1986. Oleh karena apabila dihubungkan dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penguasaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 27 , yang berbunyi sebagai berikut:

## **Ayat (1)**

*Berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada **Lembaga Pertanahan**.*

## **Ayat (2)**

*Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- a. inventarisasi dan identifikasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;*
- b. penilaian Ganti Kerugian;*
- c. musyawarah penetapan Ganti Kerugian;*
- d. pemberian Ganti Kerugian;*
- e. pelepasan tanah Instansi*

Bahwa atas keadaan demikian maka gugatan diajukan Penguugat mestinya menurut hukum bukannya ditunjukan pada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV saja tetapi juga Lembaga Pertanahan yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumedang, tetapi ternyata apa yang dilakukan oleh Penguugat dalam dalil gugatannya telah tidak sama sekali menarik pihak tersebut diatas, karena pihak dimaksud diatas tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan Penguugat secara Hukum Acara Perdata **Kekurangan Pihak** dan karenanya gugatan Penguugat harus ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan;

### **3. GUGATAN PENGUGAT CACAT FORMIL:**

Bahwa Penguugat dalam surat gugatannya pada titik 1 halaman 1 menyatakan menyatakan "Bahwa Penguugat adalah pemilik sebuah

*Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd Halaman 40 dari 62*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bangunan rumah tinggal permanen yang berada diatas tanah nama Darsih bin Kastim (nenek Penggugat) yang terletak di Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang". Dalam hal ini Penggugat tidak menjelaskan secara jelas batas-batas tanah dan bangunan yang menjadi objek perkara yang disengketakan serta saat ini dilokasi objek perkara telah digenangi air untuk Waduk Jatigede sejak tahun 2015 sehingga sangat sulit untuk diidentifikasi lagi. Menurut pendapat M. Yahya Harahap S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I:*

- Putusan MA No. 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan:

*"Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."*

- Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan:

*Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd Halaman 41 dari 62*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*“Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima.”*

- Putusan Ma No. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan:

*“Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima.”*

Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut telah terbukti dan beralasan hukum bahwa Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil sehingga Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat dan atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima demi hukum;

Bahwa atas dasar apa yang telah diuraikan Dalam Eksepsi diatas, Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan secara hukum gugatan Penggugat untuk ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

**I. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa semua yang telah diuraikan diatas dalam Eksepsi mohon dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan, yang satu merupakan bahagian yang lain dan tidak dapat dipisahkan dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat IV dengan ini menolak dan menyangkal tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat di dalam gugatannya tertanggal 04 Oktober 2021, kecuali secara jelas, tegas dan bulat diakui oleh Tergugat IV;
3. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil Penggugat pada huruf a dan b, halaman 1 yang menyatakan “Bahwa Penggugat adalah pemilik sebuah bangunan rumah tinggal permanen yang berada diatas Peta 280A dan Bidang 1079 di tanah nama Darsih bin Kastim (nenek Penggugat) yang terletak di Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang.....dst” adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya karena pendataan atas warga yang terkena Proyek Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Waduk Jatigede di

*Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd Halaman 42 dari 62*



wilayah genangan yang terletak di Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat adalah pada tahun 1982 – 1984 adalah sangat tidak masuk akal apabila Penggugat yang lahir pada tanggal 04 Nopember 1979 (berumur sekitar 3 – 5 tahun) telah memiliki satu bangunan rumah tinggal semi permanen, oleh karena itu dalil seperti itu sudah selayaknya ditolak dan dikesampingkan demi hukum;

4. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil Penggugat pada huruf c,d dan e, halaman 2 dikarenakan pada saat Pendataan atas warga yang terkena Proyek Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Waduk Jatigede di wilayah genangan yang terletak di Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat adalah pada tahun 1982 – 1984 oleh Panitia Pengadaan Tanah saat itu tidak ditemukan data yang tercatat atas nama Penggugat, sehingga dalil penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak demi hukum;
5. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil Penggugat pada huruf h dan i, halaman 2 adalah dalil yang tidak benar dan tidak memiliki dasar hukum dikarenakan melakukan penilaian sebagaimana Pasal 31 Undang-undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum adalah sebagai berikut :

*Pasal 31 Undang-undang No. 2 Tahun 2012*

- 1) Lembaga Pertanahan menetapkan Penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Lembaga Pertanahan mengumumkan Penilai yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan penilaian Objek Pengadaan Tanah.

*Pasal 34 Undang-undang No. 2 Tahun 2012*

- 1) Nilai Ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- 2) Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lembaga Pertanahan dengan berita acara.

Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd Halaman 43 dari 62





3) Nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar musyawarah penetapan Ganti Kerugian.

Berdasarkan ketentuan tersebut yang berhak untuk melakukan penilaian objek pengadaan tanah adalah Penilai (Appraisal) yang telah ditetapkan sehingga dalil Penggugat yang menyatakan nilai kerugian adalah Rp. 292.000.000, - (Dua ratus Sembilan puluh dua juta rupiah) adalah tidak memiliki dasar hukum sehingga harus ditolak dan dikesampingkan;

6. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil Penggugat pada huruf j pada halaman 2 adalah dalil yang tidak benar dan keliru dikarenakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penanganan Dampak Sosial Pembangunan Waduk Jatigede, bahwa Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal dan Uang Santunan diberikan kepada warga yang tinggal di daerah genangan Waduk Jatigede, sedangkan Penggugat adalah bukan Pemilik bangunan rumah tinggal yang berada diatas Peta 280A dan Bidang 1079 yang terletak di Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang;
7. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil Penggugat pada huruf K dan L pada halaman 2 adalah dalil yang tidak benar dan tidak memiliki dasar hukum, dikarenakan dalil dalil Penggugat tidak sama sekali tidak didasari oleh alas hukum yang benar dan tanpa didasari oleh bukti-bukti yang otentik, sehingga sudah sangat tepat agar seluruh dalil-dali Penggugat dalam gugatannya agar ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan dan diterangkan diatas, maka Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat IV;
- Menyatakan secara hukum gugatan Penggugat ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

**II. DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

*Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd Halaman 44 dari 62*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapi yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Replik Penggugat, tertanggal 20 Januari 2022 dan atas Replik Penggugat tersebut Para Tergugat telah menanggapi sebagaimana termuat dalam Duplik Tergugat, tertanggal 27 Januari 2021 dan untuk singkatnya uraian Putusan ini Replik dan Duplik tersebut dianggap dan dipandang telah termasuk dan merupakan bagian dari Putusan ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya serta bermeterai cukup yang bertanda bukti P-1 samapai dengan P-15 yang di persidangan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-7, P-8, P-12, P-14 dan P-15 yaitu :

1. Fotokopi sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 204 Luas 3705 m<sup>2</sup> Desa Wado Atas nama Sumarna, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi sesuai aslinya Perjanjian Penggarapan Tanah Negara Nomor : TN.13.03.Aa.09.07/Pd/0858, seluas 5.922 m<sup>2</sup> terletak di Blok Sawah Leuweung Desa Padajaya Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi sesuai aslinya Perjanjian Penggarapan Tanah Negara Nomor : TN.13.03.Aa.09.07/Pd/1519, seluas 200 m<sup>2</sup> terletak di Blok Gunung Penuh Desa Padajaya Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi sesuai aslinya Perjanjian Penggarapan Tanah Negara Nomor : TN.13.03.Aa.09.07/Pd/1511, seluas 1078 m<sup>2</sup> terletak di Blok Bantar Awi Desa Padajaya Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi sesuai aslinya Perjanjian Penggarapan Tanah Negara Nomor : TN.13.03.Aa.09.07/Pd/1600, seluas 568 m<sup>2</sup> terletak di Blok Bantar Awi Desa Padajaya Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pengajuan Komplain terkait Pembayaran Ganti Rugi Tanah yang Terkena Pembayaran Proyek Jatigede Tahun 1984, selanjutnya diberi tanda P-6 ;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd Halaman 45 dari 62

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi dari fotokopi lembar Peta bidang existing hasil overlay dengan peta rincian tahun 1984 An. EMPUN seluas 1106 m<sup>2</sup>, terletak di Blok Bantar Awi Desa Padajaya Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, selanjutnya diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi dari fotokopi Lembar Peta Situasi Penggarapan Tanah Negara Nomor Urut 34 Lembar Peta No.10 atas nama EMPUN SUKMINI Desa Padajaya Kecamatan Wado, selanjutnya diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi sesuai aslinya Perjanjian Penggarapan Tanah Negara Nomor : TN.13.03.Aa.09.07/Pd/1494, seluas 1.106 m<sup>2</sup> terletak di Blok Sempih Desa Padajaya Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, selanjutnya diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 3211252207160001 atas nama Kepala Keluarga UNDI SUPRIADI, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 3211014911690006 atas nama EMPUN SUKMINI, selanjutnya diberi tanda P-11 ;
12. Fotokopi dari fotokopi Lembar Peta terdapat nama EMPUN sekuas 1418 m<sup>2</sup> Blok Bantar Awi Kecamatan Wado, selanjutnya diberi tanda P-12 ;
13. Fotokopi sesuai aslinya Bagan Silsilah Keluarga SUMARNA dan SUYAMAH, selanjutnya diberi tanda P-13 ;
14. Fotokopi dari fotokopi Surat Kematian No. 474.3/90/VII/Ds-2015 An. SUYAMAH, selanjutnya diberi tanda P-14 ;
15. Fotokopi dari fotokopi Surat Kematian No. 474.3/080/VII/Ds-2015 An. SUMARNA, selanjutnya diberi tanda P-15 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat yang bertanda bukti P-1 sampai dengan P-15 tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Encem kandi dan Sahri yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**1.Saksi Encem Kandi:**

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi permasalahan kedua belah pihak dalam perkara ini adalah ganti rugi tanah dan bangunan di jatigede
- Bahwa sawah-sawah sebanyak 9 lokasi yang disampaikan oleh Penggugat adalah benar dahulunya milik orang tua Penggugat yaitu Bapak SUMARNA

*Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd Halaman 46 dari 62*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah-tanah tersebut semua terkena pembebasan lahan Waduk Jatigede pada tahun 2004, sepengetahuan saksi Penggugat mengajukan komplain tentang tanah yang belum dibayar
- Bahwa saksi mengetahui tanah-tanah tersebut sudah diganti rugi tetapi Penggugat tidak mengetahui nilai nominal ganti rugi tersebut;
- Bahwa masyarakat merasa kurang ganti rugi itu karena harga tidak sesuai dengan keputusan Panitia IX, Keputusannya tahun 1969 tetapi dibayarkan tahun 1983-1984
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kekurangan ganti rugi tanah tersebut secara keseluruhan;

## 2.Saksi Sahri:

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi permasalahan kedua belah pihak dalam perkara ini adalah ganti rugi tanah dan bangunan di jatigede
- Bahwa Bahwa sawah-sawah sebanyak 9 lokasi yang disampaikan oleh Penggugat adalah benar dahulunya milik orang tua Penggugat yaitu Bapak SUMARNA
- Bahwa letak tersebut berada di di Blok Bantarawi Landeuh, di dekat Astama/ makam, di sebelah utara dan sebelah selatannya, yang kesemuanya ada 9 lokasi
- Bahwa tanah-tanah tersebut semuanya sudah diganti rugi tetapi ganti rugi tersebut kurang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengalami kekurangan bayar dari Penggugat sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembayarannya sama sekali dan tidak mengetahui siapa yang menerimanya dulu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Penggugat tidak mengajukan complain sebelumnya karena ayah Penggugat sudah meninggal dan juga tidak mengetahui mengenai complain;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, di persidangan Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy dari foto copi, yang bertanda bukti T.I.1s/d T.I.5 yang di persidangan, yaitu :

1. Fotokopi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, selanjutnya diberi tanda T.I-2 ;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd Halaman 47 dari 62

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, selanjutnya diberi tanda T.I-3 ;
4. Fotokopi Yurisprudensi No.550/K/Sip/1979, selanjutnya diberi tanda T.I-4 ;
5. Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Nomor B/7003/PEM.04/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 Perihal Surat Keterangan Tim Pelaksana Pembebasan Tanah (P2T), selanjutnya diberi tanda T.I-5 ;

Menimbang bahwa di persidangan Kuasa Tergugat III telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya serta bermeterai cukup, yang bertanda bukti T.III-1 s/d T.III-7 yang di persidangan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T.III-1 sampai dengan T.III-4 yaitu :

1. Fotokopi Print Out Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, selanjutnya diberi tanda T.III-1;
2. Fotokopi Print Out Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, selanjutnya diberi tanda T.III-2 ;
3. Fotokopi Print Out Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, selanjutnya diberi tanda T.III-3 ;
4. Fotokopi Print Out Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24/PRT/M/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dan Pemberian Uang Santunan untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, selanjutnya diberi tanda T.III-4 ;
5. Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Nomor B/7003/PEM.04/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 Perihal Surat Keterangan Tim Pelaksana Pembebasan Tanah (P2T), selanjutnya diberi tanda T.III-5 ;
6. Fotokopi Buku "Himpunan YURISPRUDENSI HUKUM PERDATA INDONESIA" diterbitkan oleh Kantor Advokat Rasjim Wiraatmadja, S.H. Halaman 50, selanjutnya diberi tanda T.III-6 ;

*Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd Halaman 48 dari 62*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” Halaman 42, 57 dan 111), selanjutnya diberi tanda T.III-7;

Menimbang bahwa di persidangan Kuasa Tergugat IV telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya serta bermeterai cukup, yang bertanda bukti T.IV-1 s/d T.IV-23 yang di persidangan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.IV-3 sampai dengan T.IV-23 yaitu :

1. Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah abupaten Sumedang No. B/7003/PEM.04/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 Perihal Surat Keterangan Tim Pelaksana Pembebasan Tanah (P2T), selanjutnya diberi tanda T.IV-1;
2. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 263/Pdt.G.S/2018/PN Smd tanggal 25 April 2018 dengan Penggugat atas nama Empun Sukmini, , selanjutnya diberi tanda T.IV-2 ;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Milik, tanggal 8 Maret 1986 Padajaya, selanjutnya diberi tanda T.IV-3;
4. Fotokopi Risalah Penaksiran Harga tanggal 26 Oktober 1985 No. 7/86, selanjutnya diberi tanda T.IV-4;
5. Fotokopi Situasi Ricikan Pembebasan Tanah Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, selanjutnya diberi tanda T.IV-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Milik, tanggal 7 Maret 1986 Padajaya, selanjutnya diberi tanda T.IV-6;
7. Fotokopi Risalah Penaksiran Harga tanggal 26 Oktober 1985 No. 7/85, selanjutnya diberi tanda T.IV-7;
8. Fotokopi Situasi Ricikan Pembebasan Tanah Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, selanjutnya diberi tanda T.IV-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Milik, tanggal 8 Maret 1986 Padajaya; Peta No.648 Bidang No.191 Atas Nama Sumarna Bin Ashari, selanjutnya diberi tanda T.IV-9;
10. Fotokopi Risalah Penaksiran Harga tanggal 26 Oktober 1985 No. 7/86 Model C Peta No.648 Bidang No.191 Atas Nama Sumarna Bin Ashari., selanjutnya diberi tanda T.IV-10 ;

*Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd Halaman 49 dari 62*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi Surat Pelepasan Hak Atas Nama Sumarna Bin Ashari, Tanah Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang. No.206, selanjutnya diberi tanda T.IV-11 ;
12. Fotokopi Risalah Penaksiran Harga tanggal 26 Oktober 1985 No.7/86 Desa Padajaya; Model C Peta No.648 Bidang No.206 Atas Nama Sumarna Bin Ashari, selanjutnya diberi tanda T.IV-12;
13. Fotokopi Surat Pelepasan Hak tanggal 08 Maret 1986 Peta No.649 Bidang No.276 Atas Nama Sumarna Bin Ashari., selanjutnya diberi tanda T.IV-13;
14. Fotokopi Risalah Penaksiran Harga tanggal 26 Oktober 1985 No.7/86 Desa Padajaya; Model C Peta No.649 Bidang No.276 Atas Nama Sumarna Bin Ashari., selanjutnya diberi tanda T.IV-14;
15. Fotokopi Surat Pelepasan Hak tanggal 07 Maret 1986 Peta No.665 Bidang No.418 Atas Nama Parja Bin Mustani. selanjutnya diberi tanda T.IV-15;
16. Fotokopi Risalah Penaksiran Harga tanggal 26 Oktober 1985 No.7/85 Gunung Penuh Desa Padajaya; Model C Peta No.649 Bidang No.276 Atas Nama Sumarna Bin Ashari, selanjutnya diberi tanda T.IV-16;
17. Fotokopi Surat Pelepasan Hak tanggal 07 Maret 1986 Peta No.665 Bidang No.430 Atas Nama Warsih Bin Sama, selanjutnya diberi tanda T.IV-17;
18. Fotokopi Risalah Penaksiran Harga tanggal 26 Oktober 1985 No.7/85 Desa Padajaya; Model C Peta No.665 Bidang No.430 Atas Nama Warsih Bin Sama., selanjutnya diberi tanda T.IV-18;
19. Fotokopi Surat Pelepasan Hak tanggal 07 Maret 1986 Peta No.665 Bidang No.415 Atas Nama Sumarna Bin Ashari., selanjutnya diberi tanda T.IV-19;
20. Fotokopi Risalah Penaksiran Harga tanggal 26 Oktober 1985 No.7/85 Desa Padajaya; Model C Peta No.665 Bidang No.415 Atas Nama Sumarna Bin Ashari..., selanjutnya diberi tanda T.IV-20;
21. Fotokopi Surat Pelepasan Hak tanggal 07 Maret 1986 Peta No.666 Bidang No.419 Atas Nama Sumarna Bin Ashari.selanjutnya diberi tanda T.IV-21;
22. Fotokopi Risalah Penaksiran Harga tanggal 26 Oktober 1985 No.7/85 Desa Padajaya; Model C Peta No.666 Bidang No.419 Atas Nama Sumarna Bin Ashari .selanjutnya diberi tanda T.IV-22;
23. Fotokopi Lembar Peta 665 situasi Ricikan Pembebasan Tanah di Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang; .selanjutnya diberi tanda T.IV-23;

*Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd Halaman 50 dari 62*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat tersebut diatas, Para Kuasa Tergugat tidak mengajukan saksi

Menimbang, bahwa untuk memperjelas dan memastikan letak serta keadaan objek sengketa dalam pemeriksaan perkara ini, majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Jumaat tanggal 18 maret 2022 yang dihadiri oleh Perangkat desa Pakualam sebagaimana telah tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa baik pihak Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan sedangkan Para Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 7 April 2022;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap dan dipandang telah termuat dan merupakan bagian dari Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak Penggugat pihak Para Tergugat telah mengajukan eksepsi disamping menjawab pokok perkaranya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### **Eksepsi Salah Alamat;**

Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya sebagaimana dalil Penggugat dalam surat gugatan terhadap Gubernur Provinsi Jawa Barat Cq Bupati Sumedang beralamat di Induk Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang Jl Prabu Tajimalela No. 234 Sumedang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat telah salah dan keliru menyampaikan gugatan ke **alamat Jl Prabu Tajimalela No. 234 Sumedang** yang seharusnya Bupati Sumedang selaku Tergugat I beralamat di Jl Prabu Gajah Agung No.09

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, ternyata Tergugat I telah hadir Kuasanya di persidangan yaitu Agus Suyaman, S.H., M.H., Ade Sofiyan, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di

*Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd Halaman 51 dari 62*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B di bawah Register No 1136/SK/2021/PN Smd tanggal 4 November 2021. Dengan demikian Eksepsi Tergugat I tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak.

### **Eksepsi Tentang Lewatnya Waktu (verjaring);**

Bahwa gugatan Penggugat yang tercatat dalam register perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 55/Pdt.G/2021/PN.Smd, tanggal 4 Oktober 2021 adalah kurang lebih 35 Tahun, sesuai dengan Pasal 1967 KUH Perdata "segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya penggugat mendalilkan Peraturan Presiden RI. Nomor 1 Tahun 2015 dan pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 258/KPTS/M/2015 sebagai dasar penuntutan ganti rugi. Oleh karena itu untuk mengetahui keterkaitan antara gugatan penggugat dengan eksepsi Para Tergugat haruslah diperiksa pokok perkara terlebih dahulu. Dengan demikian Eksepsi tersebut telah termasuk ke dalam pokok perkara dan dinyatakan ditolak;

### **Penggugat Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat (gemis aanhoedanigheid);**

Bahwa Gugatan Salah Sasaran (Error in Persona/Error in Subjectum); bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada beberapa pihak, salah satunya adalah Tim Pelaksana Pembebasan Tanah (Tim P2T) sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata mengenai siapa-siapa yang akan digugat menjadi kewenangan dari Penggugat sendiri. Hal ini senada dengan **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 35 K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971**, dalam kaidah hukumnya menyatakan, "bahwa asas hukum acara perdata adalah bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya sebagai Tergugat di Pengadilan;

Menimbang, bahwa hal ini juga sesuai dengan **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3009 K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997**, dalam kaidah hukumnya menyatakan, "bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara;

*Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd Halaman 52 dari 62*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang No. B/7003/PEM.04/2021, Perihal Surat Keterangan Tim Pelaksana Pembebasan Tanah (P2T), tanggal 18 Oktober 2021, yang pada intinya menyatakan: dengan ini menerangkan bahwa Tim Pelaksana Pembebasan Tanah (P2T) dahulu Panitia Sembilan (terdiri dari Pemerintahan Kabupaten Sumedang, PU dan Intansi Terkait) Kabupaten Sumedang sudah tidak ada lagi berada di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten Sumedang. Namun demikian Penggugat dalam gugatannya telah menarik Gubernur Provinsi Jawa Barat Cq Pemerintah Daerah kabupaten Sumedang sebagai Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini, yang mengeluarkan surat keterangan No. B/7003/ PEM.04/2021 sebagaimana tersebut diatas. Bahwa ketidakhadiran Tergugat II dalam perkara ini haruslah dianggap terwakili oleh Tergugat I sebagai Lembaga yang membentuk dan ikut serta dalam Tim P2T tersebut. Dengan demikian Eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

**Gugatan Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium); karena tidak menarik Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang (BPN Sumedang) sebagai pihak;**

Menimbang, bahwa hak dari penggugat untuk menarik siapa yang yang dianggap mempunyai kepentingan hukum atau perselisihan dengannya terkait perkara aquo. Bahwa untuk mengetahui apakah benar Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang (BPN Sumedang) mempunyai kepentingan hukum/perselisihan atau tidak dengan Penggugat, haruslah diperiksa pokok perkaranya terlebih dahulu. Dengan demikian Eksepsi tersebut telah termasuk ke dalam pokok perkara dan dinyatakan ditolak;

**Gugatan Tidak Memiliki Dasar Hukum dan Gugatan Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel);**

Menimbang, bahwa yang dimaksud obscuur libel adalah surat gugatan Penggugat tidak jelas. Sebab kejelasan suatu gugatan merupakan syarat formil sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa kekaburan suatu gugatan atau ketidakjelasan suatu gugatan dapat ditentukan hal-hal sebagai berikut;

- Posita (Fundamentum Petendi) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Dalil gugatan yang demikian

Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd Halaman 53 dari 62

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Rv;

- Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebutkan letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasnya dan atau tidak ditemukan objek sengketa;
- Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;

Terkadang untuk menghemat segala sesuatunya, Penggugat dapat melakukan penggabungan atas beberapa pihak yang dianggap sebagai pihak tergugat atau menggabungkan beberapa gugatan terhadap seorang tergugat. Meskipun dibenarkan menurut hukum acara, hendaknya sebagai penggugat harus memahami bahwasanya penggabungan boleh dilakukan apabila ada hubungan yang sangat erat dan mendasar antara satu dengan lainnya;

Bila penggabungan dilakukan secara campur aduk maka tentunya gugatan akan bertentangan dengan tertib beracara;

- Terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum;  
Petitum tidak terinci, tapi hanya berupa kompositur atau ex aequo et bono;  
Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari surat gugatan

Penggugat dimana Majelis Hakim menilai dimana alasan Penggugat mengajukan suatu tuntutan oleh karena adanya suatu perbuatan melawan hukum dimana Penggugat menguraikan secara terperinci kronologi peristiwa dari awal sampai dengan terjadinya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat. Dengan demikian Eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan menganalisa dengan seksama mengenai gugatan Penggugat, demikian pula dengan jawaban tergugat, replik dan duplik yang telah diajukan oleh kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara pihak Penggugat dengan pihak para tergugat, yaitu :

- Apakah 9(Sembilan) bidang tanah yaitu :

*Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd Halaman 54 dari 62*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Satu bidang Tanah Sawah, 3705 m2, Letter C/Persil 1796 dan II b, yang terletak di Blok Bantarawi Landeuh, Desa Padajaya, Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Peta 648 A, nomor gambar 233, dan nomor urut 93 sesuai dengan Peta bidang existing hasil overlay dengan peta rincikan tahun 1984 tercatat seluas 3661 m2 dengan jumlah pembayaran sejumlah Rp. 1.691.613,- (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tiga belas rupiah) perkiraan harga Rp. 462,-(empat ratus enam puluh dua rupiah) per m2, sehingga sisa luas tanah pada bidang itu yang belum dibayar adalah 3705 m2 dikurangi 3661 m2 sama dengan 44 m2 ;
2. Satu bidang Tanah Sawah, 1.346 m2, Letter C/Persil 1796 dan 15, yang terletak di Blok Bantarawi Landeuh, Desa Padajaya, Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Peta 665, nomor gambar 418, dan nomor urut 112 sesuai dengan Peta bidang existing hasil overlay dengan peta rincikan tahun 1984, belum mendapatkan ganti rugi;
3. Satu bidang Tanah Sawah, 1078 m2, Letter C/Persil 1796 dan II b, yang terletak di Blok Bantarawi Landeuh, Desa Padajaya, Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Peta 649, nomor gambar 276, dan nomor urut 114 sesuai dengan Peta bidang existing hasil overlay dengan peta rincikan tahun 1984, terdapat kesalahan klasifikasi tanah yang seharusnya tanah sawah pada saat pembayaran dibayar tanah darat. Diperkirakan harga tanah darat dahulu Rp. 350 (tiga ratus lima puluh rupiah) per m2, sedangkan tanah sawah seharusnya Rp. 600 (enam ratus rupiah) per m2;
4. Satu bidang Tanah Pemukiman, 200 m2, Letter C/Persil 1796 dan II b, yang terletak di Blok Bantarawi Landeuh, Desa Padajaya, Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Peta 666, nomor gambar 419, dan nomor urut 117 sesuai dengan Peta bidang existing hasil overlay dengan peta rincikan tahun 1984, terdapat kesalahan klasifikasi tanah yang seharusnya tanah sawah pada saat pembayaran dibayar tanah darat. Diperkirakan harga tanah darat dahulu Rp. 350 (tiga ratus lima puluh rupiah) per m2, sedangkan tanah sawah seharusnya Rp. 462 (empat ratus enam puluh dua rupiah) per m2 sesuai dengan nilai harga tanah yang dibayar di point nomor 1 (satu);

Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd Halaman 55 dari 62

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Satu bidang Tanah Pemukiman, 388 m2, Letter C/Persil 1796, yang terletak di Blok Bantarawi Landeuh, Desa Padajaya, Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Peta 648 , nomor gambar 206, dan nomor urut 61 sesuai dengan Peta bidang existing hasil overlay dengan peta rincikan tahun 1984, terdapat kesalahan klasifikasi tanah yang seharusnya tanah sawah pada saat pembayaran dibayar tanah darat. Diperkirakan harga tanah darat dahulu Rp. 350 (tiga ratus lima puluh rupiah) per m2, sedangkan tanah sawah seharusnya Rp. 462 (empat ratus enam puluh dua rupiah) per m2 sesuai dengan nilai harga tanah yang dibayar di point nomor 1 (satu);
6. Satu bidang Tanah Pemukiman, 180 m2, Letter C/Persil 1796 dan 2b, yang terletak di Blok Bantarawi Landeuh, Desa Padajaya, Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Peta 648, nomor gambar 191, dan nomor urut 47 sesuai dengan Peta bidang existing hasil overlay dengan peta rincikan tahun 1984, terdapat kesalahan klasifikasi tanah yang seharusnya tanah sawah pada saat pembayaran dibayar tanah darat. Diperkirakan harga tanah darat dahulu Rp. 350 (tiga ratus lima puluh rupiah) per m2, sedangkan tanah sawah seharusnya Rp. 462 (empat ratus enam puluh dua rupiah) per m2 sesuai dengan nilai harga tanah yang dibayar di point nomor 1 (satu);
7. Satu bidang Tanah Sawah, 300 m2, Letter C/Persil 1796, yang terletak di Blok Bantarawi Landeuh, Desa Padajaya, Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Peta 665, nomor gambar 430, sesuai dengan Peta bidang existing hasil overlay dengan peta rincikan tahun 1984, belum mendapatkan ganti rugi;
8. Satu bidang Tanah Sawah, 1346 m2, Letter C/Persil 1796 dan II b, yang terletak di Blok Bantarawi Landeuh, Desa Padajaya, Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Peta 665, nomor gambar 415, dan nomor urut 113 sesuai dengan Peta bidang existing hasil overlay dengan peta rincikan tahun 1984, terdapat kesalahan klasifikasi tanah yang seharusnya tanah sawah pada saat pembayaran dibayar tanah darat. Diperkirakan harga tanah darat dahulu Rp. 350 (tiga ratus lima puluh rupiah) per m2, sedangkan tanah sawah seharusnya Rp. 600 (enam ratus rupiah) per m2;

*Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd Halaman 56 dari 62*



9. Satu bidang Tanah Sawah, 1418 m2, Letter C/Persil 1796 dan II b, yang terletak di Blok Bantarawi Landeuh, Desa Padajaya, Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Peta 665, nomor gambar 314, sesuai dengan Peta bidang existing hasil overlay dengan peta rincian tahun 1984;

Apakah tanah-tanah tersebut diatas sudah dibayar ganti rugi atau belum?

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *audi et alteram partem*, terhadap kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan yang cukup dan seimbang dalam melakukan upaya saling mempertahankan dan membuktikan kebenaran peristiwa ataupun dalil-dalil yang mereka ajukan sebagai sengketa di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR yang menyatakan;

*"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, maka kewajiban pertama Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut, akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban Para Tergugat pula untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil bantahannya, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah, hal ini sesuai pula dengan asas Hukum yang berlaku universal yang menyatakan : *"Audi Et Alteram Partem atau Audiatur Et Altera Pars"* (para pihak harus didengar);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P- 15 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat I untuk mendukung dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.I.1s/d T.I.5, Tergugat III untuk mendukung dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.III-1 s/d T.III-7 dan Tergugat IV untuk mendukung dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.IV-1 s/d T.IV-23 namun Kuasa Para Tergugat di persidangan tidak mengajukan saksi;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd Halaman 57 dari 62



Menimbang bahwa kedua pihak masing-masing telah melakukan pembuktian dengan mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang bahwa mengenai bukti surat yang diajukan kedua pihak yang semuanya dalam bentuk foto copy, sesuai ketentuan pasal 1889 BW bahwa nilai alat bukti surat salinan pertama (grosse pertama) adalah sama dengan nilai alat bukti surat aslinya ;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan kedua pihak adalah dalam bentuk foto copy yang sudah disesuaikan dengan aslinya serta bermeterai cukup ;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat berbentuk foto copy yang diajukan, semuanya di persidangan telah diperlihatkan aslinya, sesuai ketentuan pasal 163 HIR tersebut maka bukti-bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa sedangkan mengenai alat bukti keterangan saksi, pada prinsipnya dalam hukum acara perdata semua orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtsbekwaamheid*) dapat menjadi saksi. Sesuai ketentuan pasal 145 HIR orang yang belum berusia 15 tahun dan yang tidak sehat akalnya yang tidak diperbolehkan menjadi saksi ;

Menimbang bahwa para saksi yang diajukan kedua pihak dalam perkara ini semuanya telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi, sehingga keterangan para saksi tersebut dapat pula dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan tanah – tanah bidang tersebut nomor 1(satu) sampai dengan 8(delapan) sudah dibayar dan meminta kekurangan sedangkan tanah nomor 9(Sembilan) Penggugat mendalilkan belum pernah diganti rugi sehingga Penggugat meminta kekurangan atas ganti rugi atas tanah – tanah tersebut dan ganti rugi pembayaran tanah nomor 9(sembilan)

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan sudah ada ganti kerugian yang dikaitkan dengan bukti T-IV.3,T-IV.6,T-IV-9,T-

*Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd Halaman 58 dari 62*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV.11,T-IV-13,T-IV.15,T-IV.17,T-IV.19,T-IV.21 berupa hak pelepasan hak atas nama Sumarna bin Asari dapat diketahui bahwa Penggugat telah melepaskan haknya kepada Tergugat IV dan berdasarkan berupa bukti model C tanah atas nama milik Sumarna bin Asari tidak ada bangunan dan rumah tinggal dan hanya berupa tanah dengan tanaman sehingga majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede bahwa yang berhak mengajukan ganti rugi tanah adalah tanah yang di atasnya adalah bangunan berupa rumah tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan T-IV.10,T-IV.12,T-IV-14,T-IV.18,T-IV.20,T-IV.22, berupa bukti pembayaran atas nama Sumarna bin Asari yang menerangkan bahwa tanah-tanah yang didalilkan Penggugat sudah dibayar di tahun 1984 , sehingga antara bukti-bukti surat dengan keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dapat diketahui bahwa Tergugat IV telah memenuhi kewajibannya untuk membayar ganti rugi tanah-tanah Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat untuk meminta ganti kerugian atau kekurangan ganti rugi tidak berdasar dan beralasan hukum sehingga menurut Majelis hakim Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 sampai dengan P-5 berupa Surat Perjanjian Penggarapan Tanah Negara hal tersebut menandakan bahwa Sumarna bin asari maupun Empun sukmini hanya sebagai penggarap tanah Negara dan tidak dapat membuktikan kepemilikan tanah tersebut karena berdasarkan bukti - bukti tersebut tanah tersebut adalah tanah Negara, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik dari tanah tersebut tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat mendalilkan gugatan sehingga gugatan Penggugat patutlah di tolak untuk seluruhnya;

*Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd Halaman 59 dari 62*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka terhadap petitium-petitum yang lain tidak perlu dipertimbangkan sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan Penggugat berada dipihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 181 HIR mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.12.020.000,-(Dua Belas Juta Dua Puluh Ribu Rupiah.);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari kamis tanggal 21 April 2022 oleh **Riyanti Desiwati,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Meniek Emelinna Latuputty, S.H.,M.H.** dan **Rio Nazar, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 April 2022 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Wiwik Yuningsih, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan tanpa dihadiri Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Meniek Emelinna Latuputty, S.H.,M.H.**

**Riyanti Desiwati,S.H.,M.H.**

*Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd Halaman 60 dari 62*



**Rio Nazar, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

**Wiwik Yuningsih, S.H.**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp.	75.000,
3. Panggilan	:	Rp.	1.560.000
4. PNBP	:	Rp.	40.000
5. Sumpah	:	Rp.	20.000
6. Pemeriksaan	:	RP	9.990.000
Setempat	:		
7. Meterai	:	Rp.	10.000
8. Redaksi	:	Rp.	10.000
9. PNBP PS	:	Rp.	10.000
10. Biaya lain lain	:	RP	275.000
Jumlah	:	Rp.	12.020.000
Rp.12.020.000,-(Dua Belas Juta Dua Puluh Ribu Rupiah.)			

Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd Halaman 61 dari 62



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Smd Halaman 62 dari 62*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)